BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian merupakan suatu hal yang pasti dialami oleh semua makhluk yang bernyawa tanpa terkecuali baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Ankabut : 57



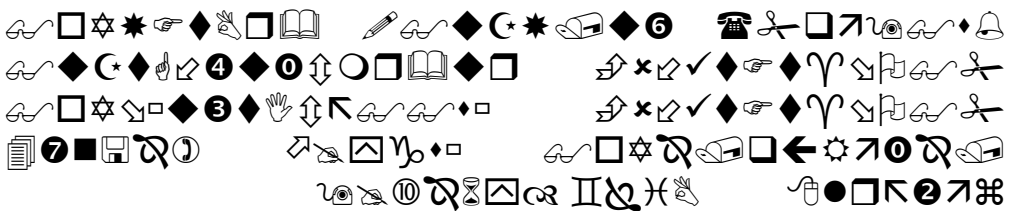
"Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami, kamu dikembalikan". (Q.S Al-Ankabut : 57)

Ayat tersebut menegaskan bahwa kita yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan mati. Kematian merupakan hal yang lumrah yang terjadi dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, persoalan waktu dan tempat serta penyebab kematian tersebut masih bersifat rahasia, karena tidak satupun manusia atau makhluk lainnya yang mengetahui kapan dan di mana kematian tersebut akan menjemputnya.

Kematian yang terjadi pada diri setiap manusia tidak terjadi hanya satu kali, tetapi dua kali. Kematian yang pertama dialami manusia terjadi ketika manusia belum dilahirkan atau saat sebelum Allah menghembuskan ruh kepadanya. Sedangkan kematian yang kedua terjadi saat manusia itu meninggalkan dunia ini. Begitu juga dengan kehidupan, di mana kehidupan yang pertama dialami oleh seorang manusia pada saat di dunia dan kehidupan

yang kedua terjadi saat ia berada di alam *Barzah* kelak ketika ia hidup kekal di akhirat.[1]

Hal ini lebih jelas diterangkan dalam Surat Al-Mu'min ayat 11 :



Mereka menjawab : "Ya Tuhan kami Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula), lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)?"

Adapun hal yang menjadi kajian dan perhatian bagi hukum Islam adalah kematian kedua, karena bila manusia itu meninggal dunia maka akan menimbulkan beberapa kewajiban bagi ahli waris, salah satunya adalah penyelenggaraan jenazah.

Penyelenggaraan jenazah ini merupakan fardhu kifayah bagi kaum muslimin, artinya apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin sudah tidak ada kewajiban kaum muslim lainnya.[2] Adapun hal-hal yang wajib diselenggarakan bagi orang yang masih hidup terhadap jenazah ialah memandikan, mengkafani, menshalatkan sampai menguburkannya.

Di dalam buku Fikih Sunnah Jilid 4, oleh Sayyid Sabiq disebutkan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang masih hidup terhadap seseorang yang mendekati ajalnya, yaitu :

---

[1] M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1997), Cet. Ke-5, 68.
[2] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Sinar Baru, 1989), Cet. Ke-5, 164.

1. Beberapa hal yang sunat dilakukan di saat seseorang menghadapi sakaratul maut :[3]
   a. Talqin, yakni mengajarnya membaca "La ilaha illallah".
   b. Menghadapkannya ke arah kiblat dalam keadaan berbaring pada sisi badan yang kanan.
   c. Membacakan Surat Yasin.
   d. Menutupkan kedua matanya bila telah meninggal.
   e. Menyelimutinya agar tidak terbuka dan supaya rupanya yang berubah tertutup dari pandangan.
   f. Segera menyelenggarakan pemakaman bila telah diyakini kematiannya.
   g. Membayar utangnya.
2. Beberapa hal yang harus dilaksanakan setelah seseorang wafat, yaitu :[4]
   a. Memandikan jenazah.
   b. Mengkafani jenazah.
   c. Menshalati jenazah.
   d. Mengantar jenazah ke pemakaman.
   e. Memakamkan jenazah.

Hal-hal di atas merupakan tatanan secara umum tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan jenazah seorang muslim. Setelah kegiatan di atas ada lagi ajaran Islam yang berhubungan dengan peristiwa kematian, yaitu takziah.

---

[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1978), Jilid 4, 62-68.
[4] Asrifin An-Nakhrawi, *Tuntunan Fiqih Wanita*, (Surabaya : Ikhtiar, 2010), 176-186.

Takziah asal katanya ialah “iza” yang berarti sabar. Maksudnya adalah menyabarkan dan menghibur orang yang ditimpa musibah dengan menyebutkan hal-hal yang dapat menghapus duka dan meringankan penderitaannya.[5] Islam menganjurkan kita untuk melakukan takziah bagi seorang muslim terhadap keluarga muslim yang kehilangan keluarganya.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW :

وعن عبدالله بن جعفررضي : لماجاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم : الله عنهماقال
اصنعوا لأهل جعفرطعامافإنه قدجاءهم مايشغلهم (رواه الترمذي)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Ja’far ra, ia berkata : Ketika datang kabar kematian Ja’far, Nabi Muhammad SAW bersabda : Buatkan makanan untuk keluarga Ja’far karena mereka sedang ditimpa sesuatu yang menyusahkan mereka (tertimpa kemalangan)”. (H.R Al-Tirmidzi).[6]

Hadits ini menerangkan tentang cara meringankan beban keluarga yang ditimpa musibah dengan mengantarkan makanan atau apa saja yang dapat meringankan beban dari keluarga. Jangan malah sebaliknya, kita yang menyusahkannya dengan dia menyediakan dan membuat makanan. Sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu’anhu :

عن جريربن عبدالله البجلي قال : كنا نرى الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة (رواه ابن ماجه)

Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu’anhu : “Kami berpendapat, bahwa berkumpul di keluarga mayit dan membuat makanan termasuk meratap.”[7] *(H.R Ibnu Majah).*

---

[5] Sayyid Sabiq, 199.

[6] Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut : Daar Al-Gharb Al-Islami, 1998), Jilid 2, 314.

[7] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Terjemahan: Abdullah Shonhaji, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992), Cet Ke-1, 407.

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, tradisi masyarakat di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam berbeda dari tradisi pada umumnya. Di mana adanya hitungan hari (*manigo hari, manujuah hari, maampek baleh hari, maampek puluah hari dan maratuih hari*) untuk melakukan pengajian kepada orang yang telah meninggal.

Sebelum pengajian takziah diadakan, pihak keluarga dari yang meninggal memberitahukan kepada *labai* sukunya untuk mengundang orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) yang lebih mendalami agama. Biasanya pengajian ini dilaksanakan setelah ba'da Isya.[8]

Tradisi sebelum pengajian takziah biasanya membakar kemenyan sambil membaca shalawat Nabi Muhammad SAW dan niat untuk orang yang meninggal (bukan suatu kewajiban). Setelah kemenyan dibakar, pengajian takziah dimulai dengan membaca surat atau ayat Al-Qur'an serta shalawat Nabi Muhammad SAW.

Biasanya beberapa jam dalam pengajian takziah, ada jeda minum kopi yang telah disediakan oleh keluarga yang meninggal berupa lamang, kue, agar-agar serta air kopi yang dinamai dengan tradisi *meminum kopi* (hidangan pembuka) untuk disuguhkan kepada orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) yang melakukan pengajian takziah.[9]

Setelah minum kopi, pengajian tersebut dianjutkan kembali dan ditutup dengan pembacaan doa dari *labai* untuk orang yang meninggal.

---

[8] Baharudin Angku Kali (*labai*), di Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 1 Maret 2020.

[9] Budi Sufriadi, Masyarakat Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 28 Februari 2020.

Kemudian, biasanya pihak keluarga yang meninggal menghidangkan berupa nasi dan lauk pauknya. Adapun lauk pauknya yaitu (*pangek paku /randang paku, randang daging, ikan goreng, asam padeh, bihun, gulai cubadak pakai rabuang, gulai ayam pakai kemumu).*[10]

Tujuan dari menghidangkan minum kopi dan makan tersebut adalah sebagai *raso* dan *pareso* dari pihak keluarga yang meninggal kepada orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) yang datang dalam pengajian takziah tersebut.

Sebelum orang *ampek jinih* dalam pengajian tersebut pulang, biasanya diberikan sedekah sebagai *raso* dan *pareso* dari pihak keluarga yang meninggal kepada orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) yang datang dalam pengajian tersebut berupa uang yang diberikan oleh keluarga yang meninggal.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, bahwa adanya pemberian sedekah berupa uang setelah pengajian takziah yang dilakukan oleh masyarakat di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam adalah sebagai *raso pareso* dari pihak keluarga yang meninggal kepada orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) yang datang dalam pengajian takziah tersebut.

Berhubungan dengan hal itu, berdasarkan narasumber yang telah penulis wawancarai di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam beliau mengatakan adanya pemberian sedekah berupa uang

[10] Fatmawati, Masyarakat Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 28 Februari 2020.

setelah pengajian takziah itu sudah sangat lama terjadi dan sudah turun-temurun dilakukan dari dulu sampai sekarang dan sudah tradisi bagi masyarakat di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.[11] Karena pemberian sedekah berupa uang tersebut merupakan *raso pareso* dari pihak keluarga yang meninggal kepada orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) yang datang dalam pengajian takziah tersebut.

Menurut pendapat Adlim Datuak Gadang (Datuak Pucuak Suku Sikumbang) pada umumnya di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam mengenai pemberian sedekah berupa uang setelah pengajian tersebut adalah sebagai *raso pareso* dan sebuah tindakan yang dibarengi oleh niat sedekah dari keluarga kepada orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) yang datang dalam pengajian takziah tersebut.[12] Masyarakat yang mengikuti tradisi ini tidak pernah keberatan dengan apa yang sudah dilakukan, ini merupakan adat yang tidak lepas dari golongan masyarakat yang ada di kecamatan ini.

Imam Ahmad bin Hambal RA, dalam kitab Al-Zuhd menyatakan bahwa bersedekah selama tujuh hari itu adalah perbuatan sunnah, karena merupakan salah satu bentuk doa kepada mayit yang sedang diuji di dalam kuburan selama tujuh hari.[13] Bersedekah merupakan perbuatan sunnah bukan

---

[11] Adlim Datuak Gadang (Datuak Pucuak Suku Sikumbang), Pemangku Adat Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 28 Februari 2020.

[12] Bidin Datuak Tumangguang (Datuak Panungkek Suku Koto), Pemangku Adat Korong Pasa Surau , *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 28 Februari 2020.

[13] Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisional : Jawaban Berbagai Persoalan Keagamaan Sehari-Hari*, (Jember : Pustaka Bayan, 2010), Cet Ke-8, 237.

pula perbuatan yang dilarang oleh agama.

Kebiasaan bersedekah ini pun dilaksanakan masyarakat di Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam sebagai bentuk tanggung jawab kepada si mayit. Sejauh yang saya teliti, masyarakat yang bersedekah setelah keluarganya meninggal, mereka merasa sebuah kewajiban agar dapat membantu keluarganya di alam kubur.

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan agar mendapatkan pemecahan dan memberikan pemahaman dari masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat terutama masalah pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai*, sehingga tidak ada keselahpahaman di antara kaum muslimin di masyarakat setempat tentang masalah atau tradisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi yang berjudul : **"Tradisi Pemberian Sedekah Setelah Pengajian Takziah Kepada Labai di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Menurut Tinjauan Hukum Islam"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan yang hendak penulis teliti, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah).

b. Menambah dan memperkaya pengetahuan ataupun wawasan penulis terhadap materi penelitian yang dibahas.

c. Untuk tambahan ilmu bagi penulis dalam pelaksanaan pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

d. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah ini.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memberi penjelasan tentang istilah dari kata-kata dalam judul skripsi ini :

Tradisi : Segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran yang turun-temurun dari nenek moyang.[14]

Pemberian : Sesuatu yang didapat dari orang lain karena diberi.

Sedekah : Pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.[15]

Pengajian : Ajaran, pengajaran, pembacaan Al-Qur'an, dan penyelidikan (pelajaran yang mendalam).

Takziah : Berarti menyabarkan dan menghibur orang yang ditimpa musibah dengan menyebutkan hal-hal yang dapat menghapus duka dan meringankan penderitaannya.[16]

Labai : Orang yang paham mengenai agama dan hafal ayat Al-Qur'an.

Lokasi : Di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

---

[14] Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2015), 564.

[15] *Ibid*, hal. 394.

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Jakarta : Darul Fath, 2004), 201.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini secara keseluruhan adalah mengkaji secara mendalam tentang tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

E. Tinjauan Pustaka

Dari tinjauan pustaka yang penulis teliti, ditemukan bahwa telah adanya penelitian yang dilakukan pada tahun yang sebelumnya. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa :

1. Rezkia Zahara Lubis (22.14.3.011) Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara dengan skripsi yang berjudul "*Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Memberi Uang Kepada Pelayat*" (Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai). Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum dari tradisi memberikan uang kepada pelayat yang dilakukan oleh keluarga yang berduka kepada para pelayat menurut pendapat dari Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Kota Tanjung Balai? Penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal yang menjadi penelitian penulis adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.
2. Kamal Muchtar (1110.033) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan skripsi

yang berjudul "*Studi Takhrij Hadits tentang Berkumpul-Kumpul dan Menghidangkan Makanan Setelah Kematian Mayit*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana nilai sanad hadits tentang berkumpul-kumpul dan menghidangkan makanan di rumah ahli mayit setelah kematian serta relevansinya jika dikaitkan dengan kondisi sekarang ini? Penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal yang menjadi penelitian penulis adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

3. Dian Hasanah (11043100033) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan skripsi yang berjudul "*Pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi Upah Pelayat"*(Studi Kasus di Desa Haur Gajrug Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Banten). Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum dari tradisi memberikan upah yang dilakukan oleh keluarga yang berkabung kepada para pelayat yang datang serta pendapat dari Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Lebak? Penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal yang menjadi penelitian penulis adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

4. Aisyah Miranda Putri Lubis (22.14.4.0.36) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan skripsi yang berjudul "*Hukum Marsilamoton Ketika Takziah Menurut Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhamadiyah*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhamadiyah di Kecamatan Batang Natal tentang bagaimana *marsilamoton* (mengajak seseorang untuk makan) ketika takziah? Penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal yang menjadi penelitian penulis adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.
5. Siti Umi Hanik (D01207185) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan skripsi yang berjudul "*Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tahlilan di Desa Krembangan Taman Sidoarjo*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana penyelenggaraan ritual tahlilan dalam tradisi selametan di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo? Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam pelaksanaan tradisi tahlilan di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo? Penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal yang menjadi penelitian penulis adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai*

di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

6. Nasrul (496.035) Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan skripsi yang berjudul "*Alek Buruak di Kecamatan Sungai Pagu Ditinjau dari Hukum Islam*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan alek buruak di Kecamatan Sungai Pagu adalah sesuai dengan hukum Islam atau tidak? Penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal yang menjadi penelitian penulis adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.
7. Juraidah Nasution (22.14.1.002) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan skripsi yang berjudul "*Hukum Pengadaan Konsumsi Takziah pada Acara Tahlilan oleh Ahli Musibah Menurut Tokoh Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah"* (Studi Kasus di Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Bilah Hilir tentang bagaimana pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan? Penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal yang menjadi penelitian penulis adalah bagaimana

tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

8. Fahmil Pasrah AD (40200113065) Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dengan skripsi yang berjudul "*Upacara Adat Kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba"* (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam). Skripsi ini membahas tentang bagaimana prosesi dan pengaruh Islam dalam upacara adat kematian di desa Salemba dan bagaimana pandangan masyarakat Salemba terhadap upacara adat kematian di desa Salemba? Penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal yang menjadi penelitian penulis adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.
9. Silva Indana (140302011) Jurusan Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan skripsi yang berjudul "*Nilai Teologi Dalam Upacara Kematian di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam"*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses upacara kematian yang diadakan oleh masyarakat di Kecamatan Sultan Daulat dan apa nilai teologi dalam upacara kematian tersebut? Penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal yang menjadi penelitian penulis adalah

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

10. Juliana M (40200113059) Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dengan skripsi yang berjudul *"Tradisi Mappasoro bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba"*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan tradisi *mappasoro* (pemberian balas jasa atas pengurusan jenazah) dan nilai-nilai Islam dalam tradisi *mappasoro?* Penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal yang menjadi penelitian penulis adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.
11. Kusnawati Institut Agama Islam Negeri Mataram dengan jurnal yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Sedekah Dalam Adat Kematian Sasak di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar*. Jurnal ini membahas tentang praktek sedekah dalam upacara kematian Sasak, faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi upacara sedekah dalam adat kematian Sasak, dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi upacara sedekah dalam adat kematian Sasak. Penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal yang menjadi penelitian penulis adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah

setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

12. Rizal Darwis Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan jurnal yang berjudul *"Tradisi Hileyiya : Persinggungan Antara Agama dan Tradisi Pada Masyarakat Kota Gorontalo Persektif Sosiologi Hukum Islam"*. Jurnal ini membahas tentang tradisi hileyiya (doa arwah) yang berkembang pada masyarakat Kota Gorontalo dari perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal yang menjadi penelitian penulis adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.
13. Feni Azri, Firdaus, dan Adiyalmon Jurusan Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat dengan jurnal yang berjudul "*Fungsi Sosial Tradisi Pambakaan Dalam Upacara Kematian Di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Sumatera Barat"*. Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan dari tradisi pambakaan dalam upacara kematian di Kelurahan Batipuh Panjang dan mengetahui fungsi sosial dari tradisi pambakaan dalam upacara kematian di Kelurahan Batipuh Panjang. Penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal yang menjadi penelitian penulis adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada

labai di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.[17] Jadi, metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian.

Adapun metode penelitian dalam pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang mengandalkan pengamatan, wawancara dan observasi penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci dan lengkap tentang objek penelitian.

Penelitian lapangan *(field research)*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Kemudian kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Dalam pengumpulan data, penulis secara langsung terjun ke lapangan tempat penulis melakukan

[17] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 41.

penelitian agar mendapatkan data yang akurat.[18]

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

2. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh di lapangan dan merupakan sumber dasar dari bukti atau saksi utama terhadap suatu peristiwa tertentu. Data ini diperoleh dari orang *ampek jinih* (*pengulu, panungkek, tuo kampuang, labai/alim ulama*), dan masyarakat yang mempunyai pengaruh langsung di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya di dapat dari membaca buku-buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian ini yang bertujuan untuk memperkuat penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka,

[18] Amiruddin, *PengantarMetode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-7, 25.

mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan.[19] Wawancara ini dilakukan kepada *pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*, dan masyarakat.

b. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap suatu gejala yang diteliti.[20] Observasi ini penulis lakukan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

c. Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa lembaran, tulisan-tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan yang dapat menunjang data dalam penulisan.

4. Teknik Analisa Data

Dalam menyajikan data, penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat dalam bentuk paragraf. Setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

[19] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), 83.

[20] Husaini Usman, 54.

Bab II Landasan Teori, yang berisikan pengertian *al-'urf*, dasar hukum dan syarat-syarat *al-'urf*, pembagian *al-'urf*, pandangan ulama tentang kedudukan *al-'urf* dalam hukum Islam, kehujjahan *al-'urf*. Pengertian hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, ciri-ciri hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam dan tujuan hukum Islam. Pengertian sedekah, dasar hukum sedekah, bentuk-bentuk sedekah, penerima sedekah, waktu bersedekah, keutamaan sedekah, adab-adab sedekah, hal-hal yang membatalkan sedekah, manfaat dan hikmah sedekah.

BAB III Tradisi Pemberian Sedekah Setelah Pengajian Takziah Kepada Labai Di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Menurut Tinjauan Hukum Islam, yang meliputi monografi Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, pelaksanaan tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai*, tinjauan hukum Islam tentang tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai*.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Al-'Urf*

1. Pengertian *Al-'Urf*

Kata *al-'urf* berasal dari kata عرف – يعرف yang artinya adalah sesuatu yang dikenal.[21] Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata '*urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".[22]

Musthafa Muhammad Al-Zarqa mengatakan bahwa arti *al-'urf* ditinjau dari segi bahasa adalah mengetahui. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, lafal *al-'urf* secara bahasa kemudian digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang sudah diketahui, bisa dilakukan, dianggap baik, dan diterima oleh tabiat yang sehat.[23]

Secara harfiah, *'urf* juga diartikan dengan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.[24] *´Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *´urf* perkataan maupun *´urf* perbuatan.[25]

---

[21] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2001), Jilid 2, 363.

[22] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ,* (Jakarta : Amzah, 2011), Cet Ke-2, 209.

[23] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh,* (Jakarta : Ilmu Jaya, 2004), 167.

[24] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 128.

[25] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet Ke-1, 77.

Menurut Muhammad Abu Zahrah '*urf* adalah merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat yang dikerjakannya secara baik dan terus-menerus, sehingga perbuatan tersebut menjadi kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, dan pada perkembangannya, *'urf* sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang berbentuk muamalah hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan di tengah masyarakat dalam menetapkan urusan mereka.[26]

Adapun '*urf* menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam setiap perbuatan yang populer di antara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.[27]

Adapun *'urf* secara terminologi menurut Abdul Wahab Kallaf yaitu apa yang saling diketahui dan apa yang saling dijalani orang banyak, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. [28] Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *'urf* adalah :

"Setiap perkara yang dibiasakan oleh masyarakat dan mereka melakukannya, baik berupa perbuatan yang masyhur di kalangan mereka, maupun perkataan yang mereka ketahui bersama yang menunjukkan arti tertentu yang tidak sesuai dengan bahasa".[29]

Dari defenisi di atas *'urf* terjadi apabila suatu perbuatan atau

---

[26] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* (Bairud : Dar al-Fikri al-Arabi, 1954), 273.

[27] *Ibid.*

[28] Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1995), 104.

[29] Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh,* (Damaskus : Dar Al-Fikr Al Ma'ashir, 1995), 97.

perkataan yang timbul dalam masyarakat kemudian dikenali oleh orang banyak tanpa membeda-bedakan, jika seandainya terjadi kebiasaan yang hanya dipakai oleh segelintir masyarakat, maka hal itu tidak dinamakan dengan *'urf* dalam pandangan Islam, *'urf* berbeda dengan ijma', karena ijma' terbentuk dengan kesepakatan para mujtahid umat Islam pada satu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai kejelasan.[30]

Dalam hal ini dijelaskan perbedaan ijma' dengan *'urf*, yaitu ijma' bersifat khusus dalam artian bagi para mujtahid dan kesepakatan itu tidak boleh diselingi oleh orang awam, sedangkan *'urf* bersifat umum yaitu dalam suatu perbuatan disetujui dan diketahui oleh masyarakat yang ikut dalam kegiatan tradisi yang menyangkut dengan syara'.

Sedangkan para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata adat dan*'urf* adalah dua kata yan bersinonim. Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata adat mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan kata '*urf* mempunyai arti sudah dikenal, tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dari segi perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata'*urf* dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan, dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal

[30] Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1995), 55.

dan diketahui oleh orang banyak, maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.[31]

Pada dasarnya, '*urf* atau tradisi tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. *'Urf* itu sudah dikenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik itu *'urf* perbuatan maupun *'urf* perkataan. Islam membenarkan adanya adat tradisi sepanjang tidak menimbulkan kemungkaran. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud :

من حديث ابن مسعود الموقوف : الذي ذكره ابونعيم عند ترجمته قال : ماراه المسلمون حسنا فهوعندالله امرحسن وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله سي (رواه احمد)

"dari hadits Ibnu Mas'ud yang mauquf, yang mana disampaikan oleh Abu Nuaim menurut terjemahannya ia berkata : yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandangnya baik adalah baik pula di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang jelek oleh kaum muslimin, maka itu jelek di sisi Allah" (H.R. Ahmad).[32]

Dalam suatu kaidah fiqih mengatakan :

المعروف عرفا كا لمشروط شرطا

"Sesuatu perbuatan yang dipandang baik sebagai kebiasaan, sebagaimana sesuatu yang disyaratkan itu menjadi syarat".[33]

Jadi dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa *'urf* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalankan oleh masyarakat, baik itu terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.

---

[31] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2001), Jilid 2, 364.

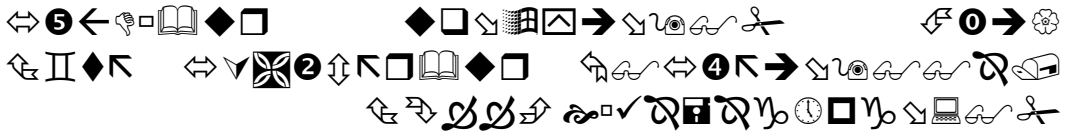
[32] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo : Muassasah Ar-Risalah, 2001), Juz 6, 84.

[33]Asymuni A. Rahman, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('Urf) dalam Hukum Islam,* (Yogyakarta : CV Bina Usaha, 1983), Cet Ke-1, 4-5.

2. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat *Al-'Urf*

a. Dasar Hukum *Al-'Urf*

- Firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf ayat 199 :



Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Dari ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, yang disebut dengan ma'ruf ialah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud :

من حديث ابن مسعود الموقوف : الذي ذكره ابونعيم عند ترجمته قال : ماراه المسلمون حسنا فهوعندالله امرحسن وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله سي (رواه احمد)

"dari hadits Ibnu Mas'ud yang mauquf, yang mana disampaikan oleh Abu Nuaim menurut terjemahannya ia berkata : yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandangnya baik adalah baik pula di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang jelek oleh kaum muslimin, maka itu jelek di sisi Allah" (H.R. Ahmad).[34]

- Hadits yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu :

ما رأه المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن

"Sesuatu yang dinilai muslimin baik, maka baik pula menurut Allah".[87]

[34] *Ibid.*

Hadits ini menunjukkan segala apa yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah. Kalangan ulama yang merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf*, antara lain yang berbunyi : *"Adat kebiasaan dapat menjadi hukum"*.[35]

Pada dasarnya, semua ulama mengamalkan *'urf* sebagai salah satu dalil syara', akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibanding dengan ulama Safi'iyyah dan Hanabilah.[36]

Ibnu Abidin juga mengatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu dalil (hujjah) syar'i terhadap masalah-masalah yang tidak tercover oleh nash, ia juga mengatakan bahwa hukum berdasarkan adat adalah suatu kewajiban, demikian ini apabila tidak ada nash yang secara khusus menentangnya, maka nash jelas mengalahkan adat.[37]

Dalil-dalil di atas menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan yang sudah lama berjalan di kalangan masyarakat dan bernilai baik (mengandung manfaat) dibolehkan untuk mengerjakannya, sebaliknya yang bernilai buruk (mengandung kerusakan) tidak boleh dikerjakan sebab Islam turun untuk memberikan maslahat kepada seluruh alam bukan untuk menabur kerusakan.

b. Syarat-Syarat *Al-'Urf*

Ulama Fiqh menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu

---

[35] Abd. Rahman Dahlan, , (Jakarta : Amzah, 2011), Cet Ke-2, 213.
[36] *Ibid*, 212.
[37] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh,* (Jakarta : Ilmu Jaya, 2004), 167.

dalil dalam menetapkan hukum syara' setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- *'Urf* tidak bertentangan dengan nash, baik nash Al-Qur'an maupun Sunnah.
- *'Urf* harus berlaku secara umum. Artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat itu.
- *'Urf* tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, tidak memberikan kesulitan dan kesempitan di dalamnya.[38]
- Tradisi (*'urf)* menjadi perbandingan untuk mencapai sesuatu yang ingin kita ketahui hukumnya melalui kebaisaan yang ada sebelumnya.
- *'Urf* tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah, yaitu ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah dijelaskan secara rinci oleh nash seperti shalat.

3. Pembagian *Al-'Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam, yaitu :

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* ada dua, yaitu :

1) *'Urf qauli,* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contoh : dalam kebiasaan *(urf)* sehari-hari orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak

[38] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 89.

laki-laki dan tidak untuk anak perempuan.[39]

2) *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh : kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu :

1) *'Urf* umum yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas, atau hampir merata di seluruh tempat. Contoh : menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.

2) *'Urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Contoh : menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.[40]

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, '*urf* terbagi menjadi dua, yaitu :

1) *'Urf* shahih yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama.

2) *Urf fasid* yaitu kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara'. Menarik/menimbulkan mafsadah dan menghilangkan

---

[39] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet Ke-2, 26.

[40] Asymuni A. Rahman, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('Urf) dalam Hukum Islam,* (Yogyakarta : CV Bina Usaha, 1983), Cet Ke-1, 7.

mashlahat.[41]

4. Pandangan Ulama Tentang Kedudukan *Al-'Urf* dalam Hukum Islam

a. Pandangan Ulama tentang *'Urf*

- *Al-'urf* shahih

Telah disepakati bahwa *'urf* shahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan, maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *Qadhi* (hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili sesuatu yang telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara' harus dipelihara.

- *Al-'urf* fasid

Adapun *'urf* yang rusak tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Apabila manusia telah mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba, maka *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh untuk membolehkannya.[42]

b. Kedudukan '*Urf* dalam Menetapkan Hukum

Dalam pengertian '*urf* yang telah dikemukakan bahwa '*urf* yang dapat diterima sebagai dalil *syara'* adalah '*urf* yang tidak bertentangan

[41] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet Ke-1, 78.

[42] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 129-130.

dengan nash saja, tentunya hal ini menafikan *'urf* yang fasid. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima '*urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama '*urf* itu tidak bertentangan dengan syariat. Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan ulama menempatkannya sebagai "syarat yang disyaratkan" :

المعروف عرفا كا لمشروط شرطا

"Sesuatu perbuatan yang dipandang baik sebagai kebiasaan, sebagaimana sesuatu yang disyaratkan itu menjadi syarat".[43]

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan '*urf* maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama yang mengamalkan '*urf* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf* tersebut, yaitu :

a. Urf itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.[44]

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada '*urf* yang *shahih* sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka '*urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

b. *Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf* atau di kalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di

---

[43] Asymuni A. Rahman, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('Urf) dalam Hukum Islam,* (Yogyakarta : CV Bina Usaha, 1983), Cet Ke-1, 4-5.

[44] Firdaus, *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), 105.

masyarakat.[45] Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.

c. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Menurut syarat ini, *'urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya *'urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya. Misalnya, tentang pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil.

Sementara '*urf* yang berlaku di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul kasus yang menyebabkan terjadi perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian yaitu pembayaran mahar dicicil, sedangkan istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung.

Berdasarkan syarat *'urf* yang ketiga ini, maka suami harus membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, sesuai dengan *'urf* yang

[45] *Ibid*, 106.

berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan tidak dengan *'urf* yang muncul kemudian.

c. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.[46]

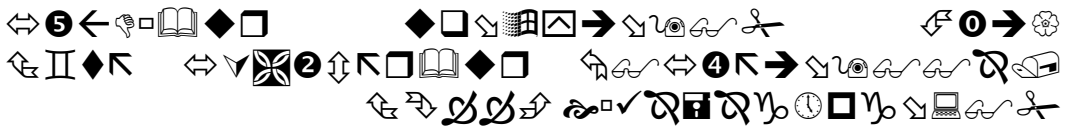
Syarat ini memperkuat terwujudnya *'urf* yang shahih karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum.

5. Kehujjahan *Al-'Urf*

Abd al-Karim Zaidan menggolongkan *'urf* sebagai sumber hukum Islam yang diperselisihkan, namun mayoritas fuqaha mengakui bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber hukum. Ada beberapa landasan yang menunjukkan terhadap kehujjahan *'urf* di antaranya :

- Al-Quran

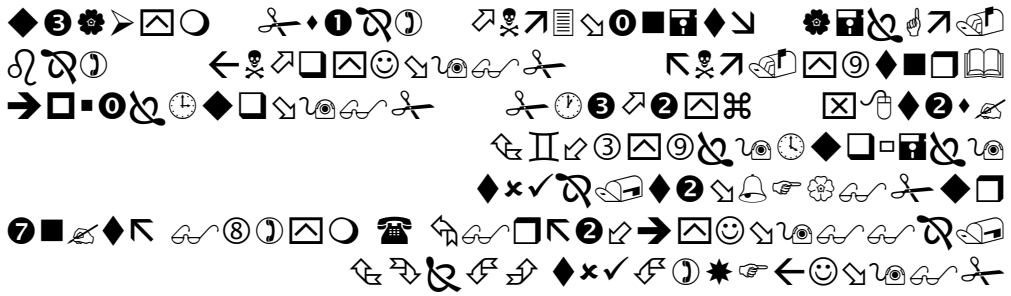
Mayoritas ulama memprioritaskan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 199 sebagai dasar kehujjahan *'urf*, karena sama dengan makna *'urf* dalam terminologi hukum Islam, yang berbunyi :



"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

Dan juga firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi :

[46] *Ibid.*



"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

- Hadits

Hadits yang sering dijadikan para fuqaha sebagai dasar atas kehujjahan *'urf* adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud :

من حديث ابن مسعود الموقوف : الذي ذكره ابونعيم عند ترجمته قال : ماراه المسلمون حسنا فهوعندالله امرحسن وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله سي (رواه احمد)

"dari hadits Ibnu Mas'ud yang mauquf, yang mana disampaikan oleh Abu Nuaim menurut terjemahannya ia berkata : yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandangnya baik adalah baik pula di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang jelek oleh kaum muslimin, maka itu jelek di sisi Allah" (H.R. Ahmad).[47]

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama Ushul Fiqh merumuskan kaidah-kaidah Fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, di antaranya yang paling mendasar adalah :

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum".
"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum berhubungan dengan perubahan masa".
"Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat".

[47] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo : Muassasah Ar-Risalah, 2001), Juz 6, 84.

Pada umumnya, *'urf* diajukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan dan penafsiran beberapa nash, dengan *'urf* dikhususkan lafal yang umum dan dibatasi yang mutlak. Karena *'urf* pula terkadang qiyas itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila *'urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang tiada.[48]

Para ulama mazhab Fiqh, pada dasarnya mereka sepakat untuk menjadikan *'urf* secara global sebagai dalil hukum Islam, perbedaan pendapat di antara mereka terjadi mengenai lingkup dari *'urf* itu sendiri, dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syari'at sehingga ia menjadi hukum syara', mengenai hal ini, para ulama sepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syar'i. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.
b. Perihal kebiasaan masyarakar Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara negatif oleh syar'i sehingga ia menjadi haram hukumnya, mengenai hal ini para ulama sepakat bahwa kebiasaan ini harus dijauhkan, ini yang disebut *'urf fasid.*[49]

B. Hukum Islam

[48] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 131.
[49] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta : Hamzah, 2011), 162.

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia. Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan kata "*Islam*". Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur`an juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab.[50]

Hukum Islam sebagai istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan Al-Fiqh *Al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syari'ah al-Islam*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law.* Baik dalam Al-Qur`an maupun As-Sunnah istilah hukum Islam tidak ditemukan, yang digunakan adalah kata syari'at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh.[51]

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan/aqidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

---

[50] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), 5.
[51] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), 3.

Dalam perkembangan ilmu Fiqh atau Ushul Fiqh yang demikian pesat, para ulama Ushul Fiqh telah menetapkan defenisi hukum Islam secara terminologi di antaranya yang dikemukakan oleh Al-Baidhawi dan Abu Zahra sebagai berikut :

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء اوالتخيير اوالوضع.

"Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat wadh'i".[52]

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah dan menjadi bagian agama Islam. Kata hukum secara sederhana adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.[53]

Jadi, hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim.

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

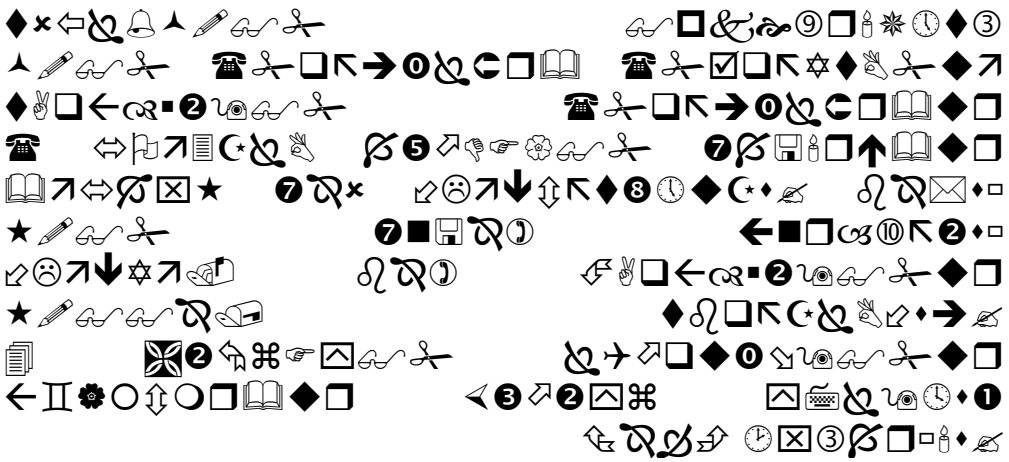
Sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Allah telah menentukan sumber hukum Islam yang wajib untuk diikuti yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan *Ar-ra'yu*

[52] Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet Ke-1, 2.

[53] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 42-43.

(penalaran).[54] Ketiga sumber hukum Islam itu merupakan suatu rangkaian kesatuan, dengan urutan keutamaan dan tidak boleh dibalik.

Menurut pendapat Syafi'i, dalam kitab *al-Risala fi Ushul al-Fiqh* sumber hukum Islam ada empat, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Pendapat As-Syafi'i ini disandarkan kepada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59 :[55]



"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Perkataan "taatilah Allah dan taatilah Rasul" dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Perkataan "dan (taatilah) orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu," menunjukkan kepada Al-Ijma' sebagai sumber hukum. Sedangkan kata-kata "jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, kembalikanlah

[54] Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet Ke-1, 24.

[55] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet Ke-1, 76.

kepada Allah dan Rasul" menunjukkan kepada *al-qiyas* sebagai sumber hukum Islam.[56]

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam berarti bahwa Al-Qur'an menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam Islam. Hal ini juga berarti bahwa penggunaan sumber lain dalam Islam harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah *Al-Qu'an, As-Sunnah,* dan *Al-Ra'yu* (akal fikiran) manusia yang memenuhi syarat untuk *berijtihad* karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan/cara, di antaranya adalah *ijma', qiyas, istidal, al-maslahah al-mursalah, istishan, istishab, dan 'urf.*[57]

3. Ciri-Ciri Hukum Islam

a. Hukum Islam bersumber dari ajaran agama Islam.
b. Hukum Islam berdasarkan kepada wahyu, oleh karena itu hukum Islam bebas dari campur tangan manusia.[58]
c. Hukum Islam bersifat universal, berlaku abadi untuk umat Islam di mana pun mereka berada.
d. Hukum Islam bersifat kemanusiaan, artinya bahwa seluruh perundang-undangan hukum Islam yang ditetapkan itu sangat

---

[56] *Ibid.*
[57] *Ibid*, 78.
[58] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), 14.

memperhatikan segala urusan dan melindungi segala sesuatu yang bertalian dengan manusia.[59]

e. Hukum Islam berdasarkan akhlak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam itu sendiri.
f. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
g. Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas.
h. Hukum Islam dapat dibagi menjadi : hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i.* Hukum *taklifi* meliputi wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Sedangkan hukum *wadh'i* yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.[60]
i. Pelaksanaan dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam.[61]

4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup di sini berarti objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan, yaitu :

---

[59] Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum lslam,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), 157.

[60] *Ibid,* 8.

[61] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet Ke-1, 59.

a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.
b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli).
c. Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam.
d. Siyasah, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan.
e. Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi.
f. Peraturan lainnnya seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya.[62]

5. Tujuan Hukum Islam

Secara umum tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Adapun tujuan hukum Islam, adalah :

a. Untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia serta

[62] Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet Ke-1, 4-5.

akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun berhubungan dengan manusia lain dan dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agamanya).[63]

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu, hukum Islam melarang membunuh.

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan manusia. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan.

Pemeliharaan keturunan, agar kemudian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat

[63] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet Ke-1, 43.

hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk mendapat saling mewarisi.

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta dari seseorang, masyarakat, dan negara.

b. Untuk tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.[64]

C. Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar[65]. Maksudnya adalah wujud dari ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang bersedakah adalah orang yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya baik berupa amal atau yang lainnya.

Adapun menurut istilah atau terminologi syariat, sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Sedekah juga merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab dan tanpa adanya

---

[64] *Ibid*, 61-62.

[65] Ahmad Warsa Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 77.

aturan waktu yang mengikat. Sedekah berarti sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah.[66]

Sedekah juga berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang dimaksud dengan sedekah, pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya saja sedekah memiliki pengertian yang lebih luas. Sedekah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istighfar, maupun bacaan-bacaan kalimat thayyibah lainnya. Demikian juga sedekah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa. Hal lain yang membedakan antara sedekah dan infaq adalah bahwa infaq dikeluarkan pada saat seseorang menerima rezeki, sedangkan sedekah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, dan peruntukkannya.[67]

Sedekah adalah salah satu bukti benarnya iman seseorang yang beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT, serta bukti akan kebenaran janji Allah SWT yang menjamin rezeki setiap makhluk-Nya. Sehingga orang yang benar-benar memahami makna sedekah akan meyakini pemberian terbaik dari Allah SWT dan berusaha semaksimal mungkin menafkahkan hartanya di jalan yang di ridhai Allah.

Selain itu, sedekah tidak hanya diartikan sebagai pemberian harta kepada seseorang, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup juga dengan semua perbuatan baik, bersifat fisik, maupun nonfisik. Sehingga bersedekah bisa dilakukan sama siapa saja, kapanpun, dan dimana pun. Di antara wujud

---

[66] Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah,* (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009), 8-9.

[67] Cholid Padulullah, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) dan Pengamalannya,* (Jakarta : Badan Amil Zakat, Infaq, 2003), 7.

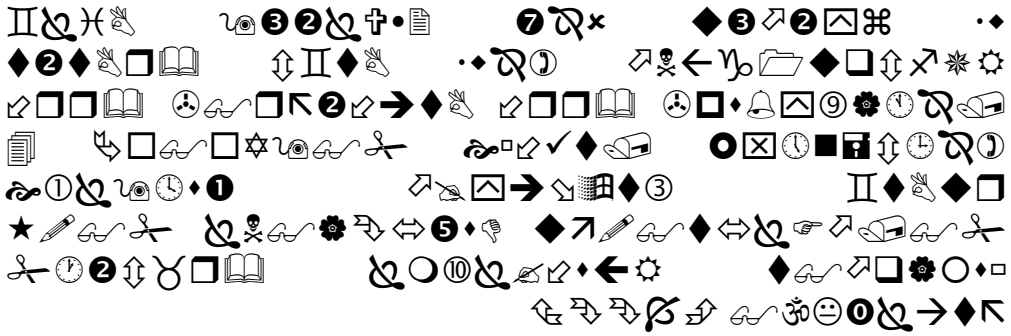
sedekah antara lain menyantuni fakir miskin dan yatim piatu, membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, perpustakaan, irigasi dan lain-lain yang tidak melanggar syari'at.[68] Dan tujuan dari sedekah sunat ini adalah untuk menambah segala kekurangan yang ada pada sedekah wajib.[69]

2. Dasar Hukum Sedekah

Sedekah dalam Islam sangat dianjurkan dan sangat baik dilakukan setiap saat. Pijakan disyariatkan dan dianjurkan sedekah dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits. Berikut ini sebagian dasar dari disyariatkan dan dianjurkannya sedekah dari Al-Qur'an dan Hadits yang dimaksudkan.

1) Al-Qur'an

a. An-Nisa' ayat 114 :

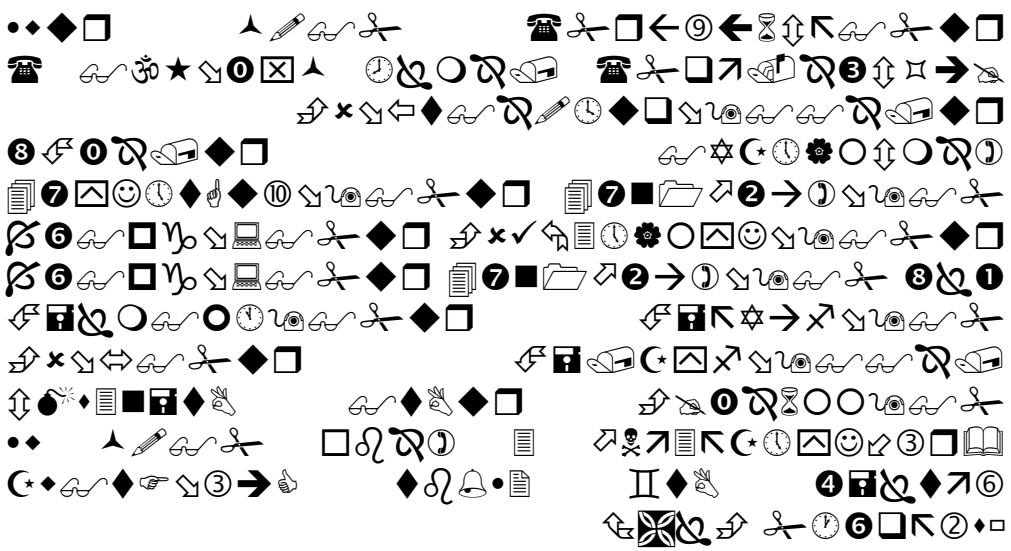


"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar."

[68] Ahmad Gaus AF, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta : PT. Elex MediaKomputindo, 2008), 21.

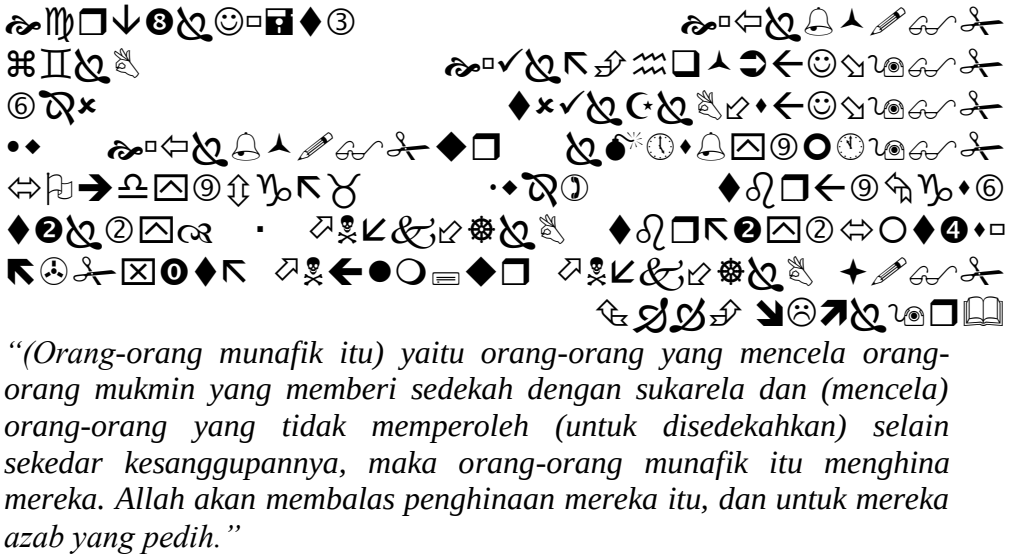
[69] Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri, *Penjelasan Hukum-Hukum Syari'at Islam. Penerjemah Bahrun Abu bakar*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), 1038.

b. An-Nisa’ ayat 36 :



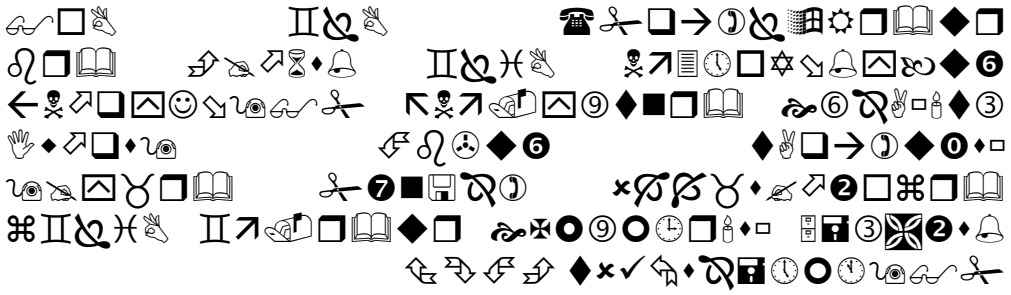
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

c. At-Taubah ayat 79 :



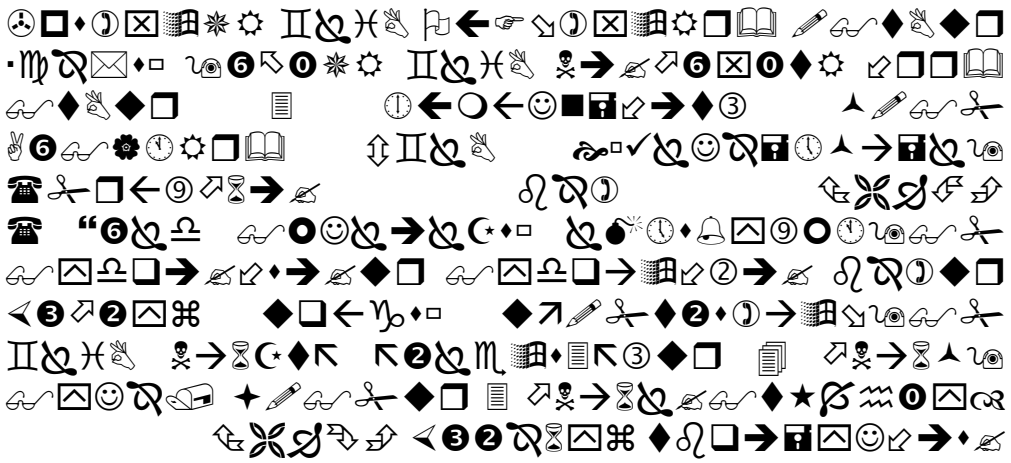
“(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.”

d. Al-Munafiqun ayat 10 :



“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata : "Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?"

e. Al-Baqarah ayat 270-271 :



“Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya.”

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2) Hadits

Selain Al-Qur’an, beberapa hadits juga telah mengungkapkan perintah bersedekah, yaitu :

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ»، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدِهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ»(رواه البخاري)[70]

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya, dari kakeknya dari Nabi SAW bersabda : setiap muslim wajib bersedekah. Para sahabat bertanya, 'Jika dia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan?' Beliau bersabda, 'Hendaklah dia bekerja dengan tangannya sehingga berguna bagi dirinya, maka dia telah bersedekah.' Mereka bertanya, 'Jika dia tidak mampu?' Beliau bersabda, 'Dia memerintahkan kebaikan.' Para sahabat bertanya, 'Jika dia tidak mampu?' Beliau bersabda, 'Hendaklah dia menolong orang yang sangat membutuhkan.' Para sahabat bertanya, 'Jika dia tidak mampu?' Nabi SAW bersabda, 'Hendaklah dia menganjurkan kebaikan.' Seorang sahabat bertanya, 'Jika dia tidak mampu?' Beliau bersabda, 'Dia menahan diri dari kejahatan, maka itu sedekah untuknya." (H.R. Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan agar setiap muslim bersedekah setiap hari dan menyatakan bahwa sedekah itu bukan hanya berbentuk materi saja, tetapi memberi bantuan juga dipandang sedekah, bahkan menahan diri dari mengganggu manusia pun dipandang sedekah.[71]

Dalam Kitab *Fathul Bari*, Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa keharusan atau kewajiban pada hadis tersebut bermakna sangat dianjurkan atau lebih luas dari itu. Juga mengandung kalimat yang mengindikasikan pada pekerjaan yang wajib dan disukai.[72]

---

[70] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t.tp : Daar Thawuq Al-Najah, 2000), Jilid 2, 115.

[71] Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Mutiara Hadis 4*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2003), 113.

[72] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Penerjemah Amiruddin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid 8, 143.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di atas adalah termasuk hadits shahih yang menggambarkan bahwa dalam agama Islam banyak cara untuk bersedekah. Selain itu, Allah SWT juga telah memerintahkan kepada setiap manusia untuk beribadah kepada-Nya. Salah satu perintah-Nya adalah dengan melakukan sedekah untuk mensyukuri sebagian atas nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan.

Jadi, sedekah merupakan salah satu solusi terindah yang ditawarkan oleh Islam untuk mensejahterakan umat Islam, yakni bisa memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan, musibah, dan menjauhkan murka Allah SWT. Karena bersedekah bisa membantu yang fakir, miskin, dan siapapun yang membutuhkan sehingga kebutuhannya terpenuhi dan taraf hidupnya menjadi lebih baik.

3. Bentuk-Bentuk Sedekah

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materil kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik, maupun nonfisik. Bentuk-bentuk sedekah dalam ajaran Islam dapat dilihat pada beberapa hadits Nabi Muhammad SAW.

Di antara bentuk-bentuk sedekah berdasarkan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yaitu : Pertama, memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin. Kedua, bekerja dengan dua tangannya hingga memberi manfaat untuk dirinya, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, melakukan perbuatan baik, dan menahan diri dari keburukan. Ketiga,

mendamaikan dua orang yang berselisih dengan adil, menyingkirkan rintangan atau duri dari jalan, dan melangkahkan kaki untuk mengerjakan shalat. Keempat, membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan istighfar. Kelima, menyuruh berbuat baik, mencegah yang jahat, mengajari orang hingga mengerti, dan mencampuri istri. Keenam, mengucapkan perkataan yang baik. Ketujuh, memberi pinjaman atau hutang. Dan kedelapan, setiap berbuat kebajikan salah satunya yaitu memberikan senyuman kepada orang lain.[73]

4. Penerima Sedekah

Sedekah dianjurkan kepada setiap orang yang beriman, baik miskin maupun kaya, baik orang yang kuat maupun orang lemah, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang muda maupun yang tua, baik yang lapang rezekinya maupun yang sempit, baik yang bakhil maupun yang dermawan.[74]

Dari segi penerima, sedekah dapat diterima siapa saja dengan skala prioritas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima sedekah, karena tidak ada batasan yang mengatur di dalamnya. Akan tetapi, orang yang paling layak menerima sedekah seseorang adalah anaknya, keluarga, dan kerabatnya. Tidak boleh ia bersedekah kepada orang lain, jika yang akan disedekahkan itu diperlukannya sebagai nafkah hidup dirinya dan keluarganya.

1) Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى،

[73] Beni, *Sedekah Dalam Perspektif Hadits*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 23.

[74] Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta : PT AgroMediaPustaka, 2010), 13.

وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ» (رواه البخاري)[75]
Dari Hakim bin Hizam r.a, dari NAbi SAW beliau bersabda : Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan berilah lebih dahulu kepada orang-orang yang engkau belanjai. Dan sebaik-baik sedekah ialah sedekah yang sesudah kita berikan, masih ada sisa yang cukup bagi kita. Barang siapa memelihara diri dari yang haram dan meminta-minta, niscaya Allah menjadikannya orang yang terpelihara. Dan barang siapa memohon kepada Allah supaya diberi kecukupan, niscaya Allah memberinya kecukupan." (H.R Al-Bukhari).

2) Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ»(رواه الطبراني)[76]
Dari Abi ayub al-Anshari r.a dia berkata, Nabi SAW bersabda : bahwa sesungguhnya sedekah yang paling utama adalah "sedekah kepada kaum kerabat yang memendam rasa permusuhan."(H.R al-Thabrani)

3) Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» (رواه أبو داود)[77]
Dari Abu Hurairah, bahwa sesingguhnya dia berkata : ya Rasulullah sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, 'ialah sedekah untuk orang yang dalam kesusahan dan selalu kekurangan. Dan dahulukan orang yang banyak tanggungannya."(H.R. Abu Daud).

Dari hadits-hadits di atas, bisa disimpulkan bahwa di antara penerima sedekah yang dianjurkan, yaitu anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak

[75] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* (t.tp : Daar Thawuq Al-Najah, 2000), Jilid 2, 112.
[76] Abu al-Qasim al-Thabrani, al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabir,* (Kairo : Maktabah Ibnu Taimiyah, Jilid 4, 173.
[77] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* (Beirut : Maktabah al-'ashriyyah [tth]), Jilid 2, 129.

berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar syari'at.[78]

Dari segi yang disedekahkan, sedekah yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, perkataan yang baik, tenaga, memberi maaf kepada orang lain, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan baik materi atau menyumbangkan ide atau pikiran, memberikan solusi masalah, melainkan mencakup semua kebaikan.[79] Selain itu juga, sedekah lebih utama diberikan kepada musuh untuk meredakan ketegangan, dan kepada aktivis sosial yang benar-benar membutuhkan.

5. Waktu Sedekah

Waktu bersedekah, bebas kapan saja dan dimana saja. Namun, ada keadaan-keadaan tertentu dari manusia yang menjadi waktu primer untuk mengeluarkan sedekah, yaitu waktu sehat, waktu sedang kikir, waktu sedang takut miskin, waktu sedang berharap kaya.[80] Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ فَقَالَ : " أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ (رواه مسلم)[81]

Dari Abu Hurairah dia r.a berkata : Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah yang

[78] Ahmad Gaus AF, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta : PT. Elex MediaKomputindo, 2008), 21.

[79] Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta : PT AgroMediaPustaka, 2010), 16.

[80] *Ibid*, 12.

[81] Muslim, *Shahih Muslim,* (Beirut : Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th), Jilid 2, 716.

bagaimanakah yang paling besar pahalanya?" maka beliau pun menjawab : "Yaitu kamu bersedekah saat sehat, kikir, takut miskin dan ingin kaya. Janganlah kamu menunda-nunda sedekah hingga ajalmu telah sampai di tenggorokan, sehingga saat itu kamu akan berkata, "Berikanlah kepada si fulan begini dan kepada si fulan begitu, "dan ingatlah sedangkan hartanya ketika itu memang untuk si fulan." (H.R Muslim)

6. Keutamaan Sedekah

Setiap kebaikan memiliki kebaikan, dan masing-masing kebaikan berbeda dalam memiliki hal keutamaan. Ada yang memiliki keutamaan banyak dan ada pula yang sedikit. Begitu pula dengan sedekah, ia memiliki beberapa keutamaan bagi pengamalnya dan keutamaan itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk banyak bersedekah. Di antara keutamaan-keutamaan sedekah itu adalah :

Pertama, amal kebaikan yang dapat menyusul seorang mukmin setelah ajal tiba. Kedua, Allah akan memberikan naungan pada hari kiamat. Ketiga, sedekah kepada orang miskin akan mendapat satu pahala sedekah dan sedekah kepada kerabatnya akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan silaturahim. Keempat, ahli sedekah akan dipanggil di surga dari pintu sedekah. Kelima, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Keenam, orang yang bersedekah akan dibalas dengan sepuluh kali lipat. Ketujuh, sedekah merupakan jalan terbaik untuk membantu orang lain.

Kedelapan, sedekah adalah termasuk amal-amal salih yang paling utama. Kesembilan, memadamkan panasnya kubur. Kesepuluh, melenyapkan kesalahan. Kesebelas, dido'akan para malaikat setiap hari. Kedua belas, meredam kemurkaan Allah dan menolak akibat jelek. Ketiga belas, menambah panjangnya umur. Dan keempat belas, obat penyembuh penyakit,

kelima belas, Allah akan menghilangkan segala bala, keenam belas, akan melintasi sirathal mustaqîm seperti kilat, dan akan masuk surga tanpa hisab.

7. Adab-Adab Sedekah

Bersedekah termasuk amal shalih yang paling agung, bahkan termasuk amal terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah juga merupakan salah satu sebab dilindunginya seseorang dari azab kubur dan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Apalagi, jika orang yang mengeluarkan sedekah itu memerhatikan adab-adabnya.[82]

Di antara adab bersedekah adalah, sebagai berikut :

1) Mengiringi dengan basmallah

Mengiringi setiap aktivitas sedekah dengan bacaan basmallah, sebab ia merupakan perkara yang amat besar.[83]

2) Niatnya harus tulus

Hendaklah orang yang bersedekah supaya meluruskan niatnya. Hendaklah yang ia cari hanya wajah Allah SWT semata, bukan karena riya atau ingin dipuji manusia dengan dikatakan dermawan.[84]

3) Ikhlas dalam bersedekah

Sedekah tidak boleh diiringi dengan riya. Seseorang harus meniatkan sedekahnya hanya untuk Allah dalam mencari

---

[82] Abdul Aziz, *Ensiklopedi Adab Islam*, Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari (ttp : PT Pustaka, 2009), Jilid 2, 65.

[83] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*. Penerjemah Kaman As'at Irsyad. (Jakarta : Amzah, 2010), 427.

[84] Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta : PT AgroMedia Pustaka, 2010), 18.

keridhaan-Nya serta kedekatan disisi-Nya. Karena dalam Islam, ikhlas merupakan kunci utama diterima atau tidaknya ibadah seseorang di hadapan Allah SWT.[85]

Dalam konteks sedekah, ikhlas memiliki beberapa makna. Pertama, ikhlas dalam arti melakukan sedekah dalam rangka beribadah kepada Allah semata dan tidak mengharapkan imbalan dari-Nya. Ia tidak pernah mengharapkan imbalan dari manusia, apalagi hanya untuk mendapatkan pujian sebagai orang yang dermawan. Kedua, ikhlas yang melahirkan syukur yang lahir dari pemahaman dan keyakinan bahwa rezeki dan harta yang dimiliki tidak lain bersumber dari Allah SWT, sehingga tidak ragu untuk menyedekahkan harta.

4) Hendaklah sedekah itu dari hasil yang baik

Bersedekahlah dari harta yang halal karena itu merupakan sebab diterimanya sedekah dan yang akan menghasilkan pahala.

Seseorang yang bersedekah wajib baginya untuk mengusahakan agar sedekahnya berasal dari harta yang baik. Karena kalau tidak demikian, niscaya sedekahnya tidak akan diterima.

5) Memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan

Hendaklah orang-orang yang bersedekah, berusaha memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang berhak

[85] Amirulloh Syarbini, *Sedekah Mahabisnis dengan Allah,* (Jakata : Qultum Media, 2012), 28.

menerimanya dari kalangan orang-orang fakir, miskin, anak yatim, janda, orang yang terlilit hutang, dan orang-orang yang berhak serta pantas menerima sedekah. Janganlah memberikan kepada orang-orang yang diketahui tidak membutuhkannya.

6) Mendahulukan sedekah kepada karib kerabat[86]

Apabila karib kerabat termasuk orang yang membutuhkan, maka haknya lebih besar daripada hak orang lain. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk bersedekah, hendaklah ia mendahulukan karib kerabatnya jika mereka membutuhkan karena mereka lebih berhak menerimanya.

Dan utamanya kerabat dekat yang memiliki ikatan nasab, meskipun mereka wajib dinafkahi, kemudian kepada suami, istri, kerabat jauh, kerabat susuan, kerabat karena hubungan pernikahan, baru tetangga. [87] Jika tidak demikian, boleh menyerahkannya kepada yang lain. Karena semakin dekat derajat kekerabatannya dengan orang yang menerima sedekah itu, maka semakin besar pula pahala sedekahnya.

7) Merahasiakan sedekah kecuali untuk suatu kepentingan

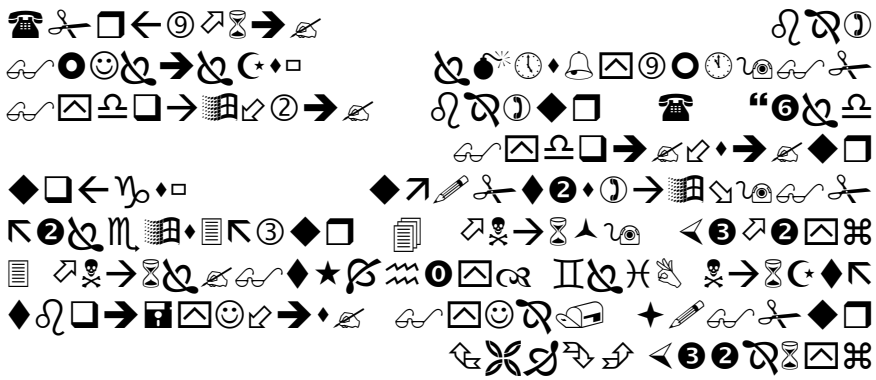
Dianjurkan kepada setiap muslim untuk merahasiakan sedekahnya sebisa mungkin dari manusia lain. Karena hal itu lebih dekat kepada keikhlasan seseorang dalam memberikan sedekah

---

[86] Beni, *Sedekah Dalam Perspektif Hadits*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 33-34

[87] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*. Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakata : Llmahira, 2010), 474.

serta lebih menjaga harga diri dan kehormatan orang yang menerimanya. Allah SWT berfirman :



"Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-Baqarah : 271)

Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa orang yang merahasiakan sedekahnya termasuk orang-orang yang dinaungi pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT.

Hadits di atas berisi anjuran untuk merahasiakan sedekah. Meskipun demikian, apabila di sana ada kepentingan dan maslahat yang kuat untuk menampakannya, maka yang lebih baik adalah menampakannya.

8) Istiqamah dalam bersedekah

Istiqamah merupakan salah satu sikap mental yang dimiliki seorang mukmin. Istiqamah merupakan manifestasi dari sebuah keyakinan bahwa ujian dalam hidup merupakan sunatullah yang telah Allah tetapkan atas diri manusia.

Dalam konteks sedekah, biasanya orang bersedekah ketika ia mendapatkan rezeki yang banyak, sedangkan ketika mendapatkan kesusahan, enggan bahkan lupa untuk bersedekah. Padahal, belum pernah ada orang yang miskin disebabkan menyedekahkan seluruh hartanya. Sebaliknya, orang yang konsisten dalam sedekah akan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Karena, para malaikat selalu mendoakan agar Allah mencurahkan karunia bagi orang-orang yang rajin bersedekah.

Terkadang ada perasaan enggan dan malu untuk bersedekah karena merasa apa yang akan disedekahkan sedikit dan tidak bernilai. Tetapi, sebenarnya lebih baik sedikit tetapi istiqamah daripada banyak tetapi tidak istiqamah. Karena, Rasulullah SAW mencintai amalan yang istiqamah walaupun sedikit.

8. Hal-Hal yang Membatalkan Sedekah

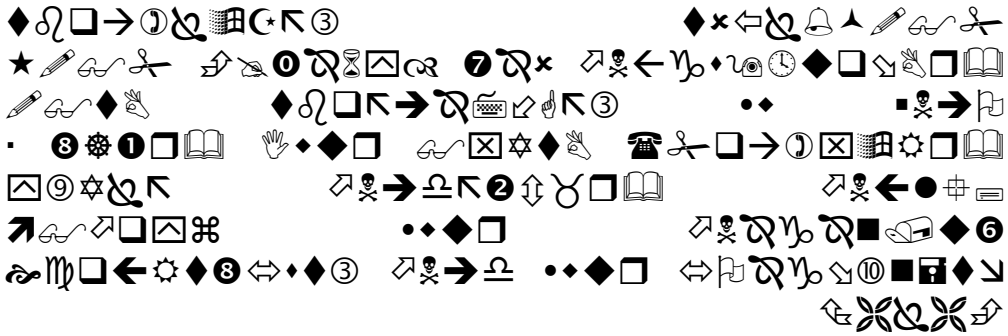
Al-Qur'an memberitahukan bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan sedekah, dalam arti tidak menjadi ibadah yang diberi pahala oleh Allah SWT.

a. Membangkit-bangkitkan. Artinya, seseorang yang bersedekah kemudian terus mengingat dan menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain, sehingga orang banyak mengetahui bahwa ia telah bersedekah.

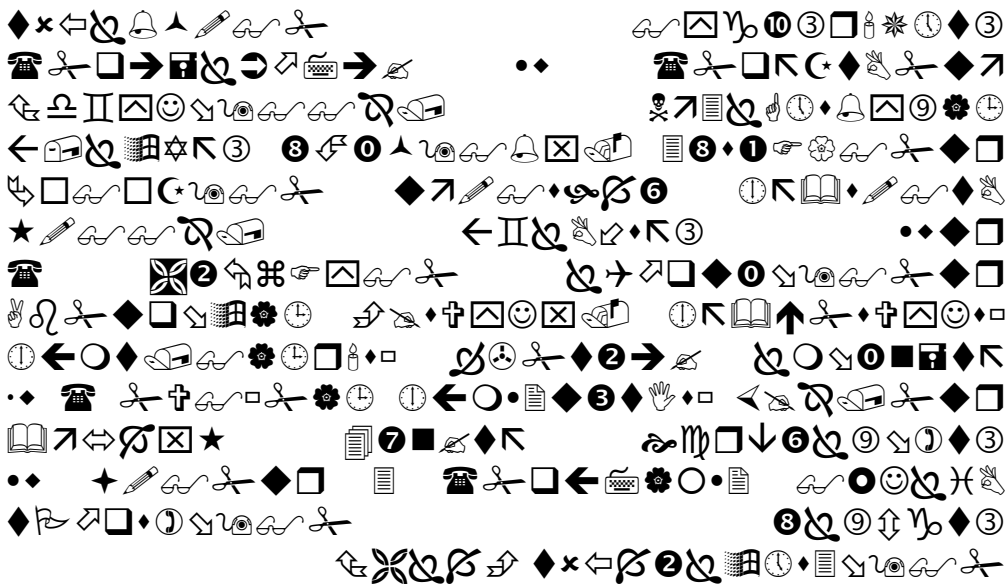
b. Menyakiti. Artinya, seseorang yang telah bersedekah, kemudian dengan sedekahnya itu ia menyakiti hati orang yang menerimanya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya.
c. Ria. Artinya, seseorang menunjukan atau memamerkan kepada orang lain bahwa ia bersedekah. Misalnya, bersedekah dihadapan orang banyak, padahal ketika dalam keadaan sepi tidak mau bersedekah. Atau mempublikasikannya dengan maksud agar orang tahu dan kemudian memuji dan menyanjungnya sebagai seorang dermawan. Pahala sedekah yang demikian batal.55
d. Mendengar. Artinya, melakukan perbuatan agar orang lain mendengar apa yang diperbuat, lalu mereka memuji dan ia menjadi tenar. Mendegar juga bisa berarti menceritakan dan membesar-besarkan amalan yang pernah dilakukan pada orang lain agar mendapat tempat di hati serta mendapat perhatian dan keistimewaan.
e. Sikap menunjukan kelebihan. Artinya, sikap menunjukan kelebihan, kehebatan, keanehan yang ada pada diri seseorang agar dipuji oleh orang lain. Sikap menunjukan kelebihan juga berarti orang yang menyombongkan kelebihan dan keunikan yang ada pada dirinya, menganggap dirinya paling hebat, tidak ada yang dapat menyaingi kehebatan dan kelebihannya, dan menganggap

orang lain lebih rendah/lebih hina kedudukannya dibandingkan dirinya.[88]

Kelima hal di atas oleh Allah disebut sebagai perbuatan yang dapat membatalkan/merusak sedekah. Orang yang bersedekah seperti itu tidak memperoleh sedikit pun pahala dari sedekahnya. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 262 dan 264 :



Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. Al-Baqarah : 262)



[88] Beni, *Sedekah Dalam Perspektif Hadits*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 37-38.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak memperoleh sesuatupun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Q.S. Al-Baqarah : 264)

9. Manfaat dan Hikmah Sedekah

Sedekah bisa mendatangkan banyak rezeki bagi siapa saja. Allah SWT memberikan banyak keajaiban sedekah untuk umat muslim yang melakukannya. Bersedekah memberikan banyak manfaat bagi siapa saja, terutama bagi yang memberi sedekah, antara lain yaitu :

a. Dapat menenangkan jiwa, yaitu dijauhkan dari rasa gelisah, resah, bingung, dan bimbang, atas semua urusan dunianya.
b. Senantiasa dicintai oleh Allah dan sesama manusia.

   Perbuatan cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia bisa menjadikan sebab seseorang dicintai oleh Allah. Orang yang suka bersedekah akan mendapatkan kecintaan dari sesama manusia. Sudah menjadi tabiat manusia untuk ingin diperhatikan, dimengerti dan dibantu. Sedekah adalah merupakan salah satu bentuk empati sosial. Setiap orang yang diberi sesuatu kenikmatan, pasti ia akan merasa senang dengan pemberinya.[89]
c. Akan ditingkatkan derajatnya di mata Allah.

[89] Syafi'i Maskur, *Kekuatan Sedeka,* (Yogyakarta : Briliant Books, 2011), 43.

d. Dimudahkan urusan dunia oleh Allah.

e. Diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya.

f. Mensucikan jiwa

Mensucikan jiwa dan membersihkan harta dari terambilnya hak-hak orang lain dengan menanamkan sifat pemurah dengan cara senang bersedekah. Jika hati dan jiwa sudah bersih maka akan mendapatkan kelapangan dan kemudahan untuk beribadah kepada Allah.[90]

Hikmah Sedekah

Sedekah dapat dijadikan sebagai pemberi syafaat bagi pelakunya. Di dalam kubur, orang yang bersedekah mendapatkan kesejukan berkat sedekahnya dan terhindar dari panasnya kubur. Demikian pula di hari kiamat, orang yang bersedekah mendapatkan naungan dari amal sedekahnya, padahal ketika itu kebannyakan manusia berada di dalam kepanasan yang tiada taranya.[91]

Sedekah juga memiliki hikmah yang besar, baik bagi orang-orang yang mengeluarkannya maupun bagi orang yang menerimannya. Adapun hikmah yang dapat diambil dari bersedekah adalah :

a. Mengikis sifat bakhil

[90] *Ibid*, 53.

[91] Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Al-Hadiits*, (Bandung : SinarBaru Algensindo, 1993), 239.

Salah satu sifat tercela yang bisa melekat pada diri manusia adalah bakhil dan kikir. Sedekah mampu mengikis sifat-sifat bakhil sampai keakar-akarnya. Melalui sedekah, Islam mengajarkan umatnya agar memiliki kepekaan dan kepedulian sosial.

b. Membersihkan harta

Manusia tidak luput dari kesalahan. Hanya saja tanpa disadari dalam harta kita tercampur dengan sesuatu yang haram. Hal ini harus segera dibersihkan, salah satu cara membersihkannya adalah dengan bersedekah. Sedekah akan membersihkan harta kita dari tercampurnya antara rezeki yang halal dan haram.

c. Menolak musibah

Setiap orang sudah ditentukan kapan dia akan terkena bala atau musibah dalam hidupnya. Menurut Rasulullah, ada satu amalan yang dapat menolak bala. Artinya, bala itu diangkat oleh Allah dengan sebab amalan yang kita perbuat. Amalan tersebut adalah sedekah.

d. Memperoleh pahala yang berlipat

Dengan banyak bersedekah Allah SWT akan memuliakan kaum muslimin, menyucikan harta mereka, memberikan ganjaran yang berlipat, dan menuliskannya di sisi-Nya sebagai kebaikan yang sempurna. Serta dalam kebaikan yang diperbuat, Allah SWT akan membalas berlipat ganda terhadap apa yang kita sedekahkan, baik berupa perbuatan kebaikan ataupun dengan mengunakan harta yang dimiliki.

e. Sedekah adalah bekal menuju akhirat

Suatu saat, manusia akan berkumpul di Padang Mahsyar, dan mereka dibagi sesuai dengan amalnya masing-masing. Sebelum tiba masa tersebut, hendaknnya seseorang mempersiapkan bekal yang membantunya menuju jalan yang aman, yaitu dengan memperbanyak bersedekah.[92]

BAB III

Tradisi Pemberian Sedekah Setelah Pengajian Takziah Kepada Labai Di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Menurut Tinjauan Hukum Islam

H. Monografi Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman

[92] Muhammad Habibillah, *Banjir Harta Dengan Sedekah, Dhuha , Hajat, Baca Al-Qur'an, dan Menyantuni Anak Yatim*, (Jakarta : Safirah, 2015), hal. 57.

1. Kondisi Nagari Guguak

a. Sejarah Nagari Guguak

Asal mula Nagari Guguak terbentuk dimulai dari Taratak (Muali Malaco) menjadi Koto, Koto menjadi Kampung dan Kampung menjadi Nagari. Masyarakat Nagari Guguak yang pertama kali melakukan Taratak orang yang berasal dari Ampek Koto (Batipuah, Jao, Gunuang, dan Tambangan) dan Anam Koto (Singgalang, Koto Laweh, Pandai Sikek, Paninjauan, Panyalaian dan Aie Angek).

Nama Guguk berasal dari pengertian tanah yang memanjang dari hulu ke muara Batang Anai, di tengahnya mamungguang baniang (agak ketinggian), menghadap ke arah matahari terbit, menurun ke Batang Anai, serta tanahnya bak seperti si bujur mayat (memanjang dari Utara ke Selatan).

Nagari Guguak juga dikenal dengan istilah "***Ikua Darek Kapalo Rantau***" yakni adat istiadat yang ada di Kanagarian Guguak menganut sistem adat dari Darek (Tanah Datar) dan letak daerahnya di daerah rantau (Padang Pariaman), dan juga disebut tempat pertemuan antara adat dan syarak, adat yang datang dari Darek (Pagaruyuang) dan Syarak yang datang dari Rantau (Ulakan).[93]

[93]Ahmad Yuni Kamil, *Wali Nagari Nagari Guguak* , Wawancara Pribadi, Senin 19 September 2022.

Pemerintahan pertama Nagari Guguak terbentuk pada zaman penjajahan Belanda yakni pada tahun 1907, yang mana yang menjadi Wali Nagari pertama adalah Karin dengan gelar Datuak Rangkayo nan Gadang suku Panyalai yang kemudian dikenal orang sebagai "Angku Palo Tuo", dan Nagari Guguk menjadi empat wilayah/Korong yaitu :

- Kandang Ampek
- Pasa Karambie
- Padang Lapai
- Pasa Surau

Pada tahun 1981/1982 Pemerintahan Nagari dihapus oleh Pemerintah Pusat dan dijadikan ke Pemerintahan Desa, maka Nagari Guguak menjadi terpecah secara pemerintahan menjadi 4 buah Desa dengan 1 Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang mana Desa tersebut adalah korong-korong yang ada dalam Nagari Guguak yaitu :

- Kandang Ampek
- Pasa Karambie
- Padang Lapai
- Pasa Surau

Dan akhirnya dengan semangat kembali ke Nagari, pada tahun 2002 melalui Peraturan Daerah Propinsi Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2002 Tentang

Pemerintahan Nagari, serta Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 87/KEP/BPP-2002 tentang Pemerintahan Nagari Guguak, maka Pemerintahan Desa yang ada kembali dipersatukan menjadi Pemerintahan Nagari.

b. Geografis dan Topografis Nagari Guguak

Jumlah Korong di Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 4 korong. Yakni Korong Kandang Ampek, Pasa Surau, Pasa Karambia, dan Padang Lapai.

Berikut nama-nama korong yang ada di Nagari Guguak:[94]

Nama-Nama Korong di Nagari Guguak

No.	Nama Korong	Luas Wilayah (km^2)
1	Kandang Ampek	12.50
2	Pasa Surau	4.17
3	Pasa Karambia	2.20
4	Padang Lapai	26.93

Adapun batas-batas wilayah dari Kecamatan 2x11 Kayu Tanam adalah sebagai berikut :

[94] Sumber Data *Kantor Wali Nagari Nagari Guguak,* 19 September 2022.

Nagari Guguak terletak di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman dan memiliki batas yaitu :

No	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar	Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar
2	Sebelah Selatan	Nagari Kayu Tanam atau Nagari Anduring	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung
3	Sebelah Timur	Nagari Tambangan Kabupaten Tanah Datar	Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar
4	Sebelah Barat	Nagari Kepala Hilalang atau Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan	Kecamatan Patamuan

Berdasarkan sumber data di kantor Walinagari Guguak jumlah penduduk Nagari Guguak sampai tahun 2022 berjumlah 6.352 orang. Yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 3.233 orang dan perempuan 3.119 orang. Adapun penduduk Nagari Guguak memiliki beberapa suku, dimana berdasarkan asal-usulnya suku yang ada di Nagari Guguak di antaranya :

1. Suku Koto
2. Suku Pisang (Tanjuang)
3. Suku Panyalai
4. Suku Guci (Caniago)

Secara topografi, Nagari Guguak mempunyai :[95]

Topografi Nagari Guguak

No.	Keadaan	Keterangan
1	Dataran rendah	10.856,00 Ha
2	Berbukit-bukit	3.783,00 Ha
3	Dataran tinggi atau pegunungan	401,00 Ha
4	Bantaran sungai	68,00 Ha
5	Rawan jalur gempa bumi	15.800,00 Ha

Nagari Guguak memiliki kontruksi jenis tanah sebagian besar berwarna hitam dengan tekstur tanah lempengan. Sedangkan Korong Pasa Surau memiliki kontruksi jenis tanah juga sebagian besar hitam, sehingga cocok untuk bercocok tanam. Masyarakat Korong Pasa Surau Nagari Gguguak banyak bekerja sebagai petani pangan (beras, padi, cabe, bawang merah), tanaman buah-buahan (durian, kelapa), dan beternak (ayam potong/ayam broiler dan telur ayam beras) serta empang atau kolam.

c. Demografi Nagari Guguak

[95] *Ibid.*

Tabel Demografi[96]

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah (Ha) : Dengan rincian : 1.1 Sawah (Ha) : 818,0000 1.2 Tegal/lading (Ha) : 3.155,0000 1.3 Pemukiman (Ha) : 700,0000 1.4 Pekarangan (Ha) : 300,0000 1.5 Perkebunan (Ha) : 730,0000	818,0000
2	Jumlah Korong : 4 (Empat) 2.1 Korong Kandang Ampek 2.2 Korong Pasa Surau 2.3 Korong Pasa Karambia 2.4 Korong Padang Lapai.	
3	Batas wilayah : 3.1 Utara : Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar 3.2 Selatan : Nagari Kayu Tanam/Nagari Anduring 3.3 Timur : Nagari Tambangan Kabupaten Tanah Datar 3.4 Barat : Nagari Kepala Hilalang/Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan	

[96] *Ibid*, 4.

4	Topografi 4.1 Dataran rendah 10.856,00 Ha 4.2 Berbukit-bukit 3.783,00 Ha 4.3 Dataran tinggi/pegunungan 401,00 Ha 4.4 Bantaran sungai 68,00 Ha 4.5 Rawan jalur gempa bumi	
5	Hidrologi : 5.1 Irigasi berpengairan teknis 5.2 Irigasi non teknis	
6	Klimatologi : 6.1 Curah hujan 245,00 mm 6.2 Jumlah bulan hujan 5,00 bulan 6.3 Suhu rata-rata harian 20,00 ^{o}C 6.4 Tinggi tempat dari permukaan laut 400,00	
7	Luas lahan pertanian dan perkebunan 7.1 Luas lahan pertanian 7.1.1 Tanaman pangan 1) Lahan pertanian tanaman pangan Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian 128 keluarga 2) Luas tanaman pangan menurut komoditas Padi sawah 450,00 Ha 3) Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan a. Kepemilikan lahan tanaman buah-buahan	

	Memiliki tanah perkebunan 873 keluarga b. Hasil tanaman dan luas tanaman buah-buahan Durian 50,00 Ha 7.2 Luas lahan perkebunan 7.2.1 Pemilikan lahan perkebunan Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan 1.002 keluarga 7.2.2 Luas perkebunan menurut jenis komoditas Karet 76,00 Ha	
8	Luas lahan pemukiman : 700,0000 Ha	

Sumber : Data Lapangan

d. Keadaaan Sosial

Keadaan Sosial Nagari Guguak[97]

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	1.1 Jumlah Penduduk (Jiwa)	6.352	
	1.2 Jumlah KK	1.739	
	1.3 Jumlah laki-laki	3.233	
	1.4 Jumlah perempuan	3.119	
2	Kesejahteraan Keluarga		
	2.1 Jumlah Keluarga Prasejahtera	385	
	2.2 Jumlah Keluarga Sejahtera 1	877	
	2.3 Jumlah Keluarga Sejahtera 2	402	
	2.4 Jumlah Keluarga Sejahtera 3	68	
	2.5 Jumlah Keluarga Sejahtera 3+	7	
	2.6 Jumlah Kepala Keluarga	1.739	
3	Tingkat Pendidikan		

[97] Ahmad Yuni Kamil, *Wali Nagari Nagari Guguak* , Wawancara Pribadi, Senin 19 September 2022.

	3.1 Tamat SD/sederajat	1.051	
	3.2 Tamat SMP/sederajat	777	
	3.3 Tamat SMA/sederajat Tamat	1.852	
	3.4 Tamat D-1/sederajat	10	
	3.5 Tamat D-2/sederajat	4	
	3.6 Tamat D-3/sederajat	105	
	3.7 Tamat S-1/sederajat	112	
	3.8 Tamat S-2/sederajat	4	
	3.9 Tamat S-3/sederajat	1	
	3.10 Tamat SLB B	1	
4	Mata Pencaharian		
	4.1 Petani	249	
	4.2 Buruh Tani	269	
	4.3 Buruh Migran	1	
	4.4 Pegawai Negeri Sipil	51	
	4.5 Pengrajin	1	
	4.6 Pedagang barang kelontong	24	
	4.7 Peternak	1	
	4.8 Montir	7	
	4.9 Perawat swasta	2	
	4.10 Bidan swasta	2	
	4.11 TNI	3	
	4.12 POLRI	7	
	4.13 Guru swasta	9	
	4.14 Pedagang Keliling	5	
	4.15 Tukang Kayu	1	
	4.16 Tukang Batu	3	
	4.17 Pembantu rumah tangga	4	
	4.18 Karyawan Perusahaan Swasta	344	
	4.19 Karyawan Perusahaan	7	
	4.20 Wiraswasta	441	
	4.21 Konsultan Manajemen dan	2	
	4.22 Tidak mempunyai pekerjaan	121	
	4.23 Belum bekerja	896	
	4.24 Pelajar	1.934	
	4.25 Ibu Rumah Tangga	1.415	
	4.26 Purnawirawan/Pensiunan	56	
	4.27 Perangkat Desa	12	
	4.28 Buruh Harian Lepas	357	
	4.29 Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	1	
	4.30 Jasa pengobatan alternatif	2	
	4.31 Sopir	77	

	4.32 Tukang jahit	3	
	4.33 Tukang kue	1	
	4.34 Karyawan Honorer	28	
	4.35 Wartawan	4	
	4.36 Tukang Cukur	2	
	4.37 Pemuka Agama	3	
	4.38 Anggota legislative	2	
	4.39 Pelaut	1	
	4.40 Satpam/Security	2	
5	Agama		
	5.1 Islam	6.352	
	5.2 Katolik	-	
	5.3 Protestan	-	
	5.4 Hindu	-	
	5.5 Budha	-	
	5.6 Konghucu	-	

Sumber : Data Lapangan

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1) Kependudukan

Dari 6.352 jiwa jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif baik laki-laki maupun perempuan.

2) Kesejahteraan Keluarga

Jumlah KK dari keluarga prasejahtera sebanyak 385, keluarga sejahtera 1 sebanyak 877, keluarga sejahtera 2 sebanyak 402, keluarga sejahtera 3 sebanyak 68 dan keluarga sejahtera 3+ sebanyak 7.

3) Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 12 tahun lama-kelamaan dilihat terus meningkat, sehingga jumlah lulusan SMA mendominasi peringkat pertama dan jumlah lulusan SD peringkat kedua.

4) Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk adalah petani, buruh tani, PNS, karyawan perusahaan swasta, wiraswasta, dan buruh harian lepas. Hal ini disebabkan karena letak daerah Nagari Guguak terletak di jalan raya Padang-Bukittinggi, sehingga akses untuk bekerja ke daerah atau wilayah lain tidak begitu sulit.

5) Agama

Seluruh warga masyarakat Nagari Guguak adalah Muslim (Islam).

e. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi Nagari Guguak secara umum dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu : faktor alam (sumber daya alam), faktor manusia (sumber daya manusia), dan faktor lingkungan sosial masyarakat. Ketiga faktor tersebut merupakan potensi yang memungkinkan untuk diolah, dikelola, serta dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi. Namun demikian, pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.

Ditinjau dari sumber ekonomi, masyarakat Nagari Guguak bermatapencaharian sebagai petani, buruh tani, PNS, karyawan perusahaan swasta, wiraswasta, dan buruh harian lepas.

Selengkapnya sumber perekonomian masyarakat Nagari Guguak berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:[98]

Mata Pencaharian Penduduk Nagari Guguak

Tahun 2021

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	249
2	Buruh Tani	269
3	Buruh Migran	1
4	Pegawai Negeri Sipil	51
5	Pengrajin	1
6	Pedagang barang kelontong	24
7	Peternak	1
8	Montir	7
9	Perawat swasta	2
10	Bidan swasta	2
11	TNI	3
12	POLRI	7
13	Guru swasta	9
14	Pedagang Keliling	5
15	Tukang Kayu	1

[98] *Ibid.*

16	Tukang Batu	3
17	Pembantu rumah tangga	4
18	Karyawan Perusahaan Swasta	344
19	Karyawan Perusahaan Pemerintah	7
20	Wiraswasta	441
21	Konsultan Manajemen dan Teknis	2
22	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	121
23	Belum bekerja	896
24	Pelajar	1.934
25	Ibu Rumah Tangga	1.415
26	Purnawirawan/Pensiunan	56
27	Perangkat Desa	12
28	Buruh Harian Lepas	357
29	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	1
30	Jasa pengobatan alternatif	2
31	Sopir	77
32	Tukang jahit	3
33	Tukang kue	1
34	Karyawan Honorer	28
35	Wartawan	4
36	Tukang Cukur	2

37	Pemuka Agama	3
38	Anggota Legislatif	2
39	Pelaut	1
40	Satpam/Security	2

Sebagai daerah agraris, maka penggunaan tanah di Nagari Guguak sebagian besar diperuntukkan untuk lahan pertanian dan lahan perkebunan. Penggunaan lahan tersebut selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :[99]

Penggunaan lahan di Nagari Guguak

Tahun 2021

No.	Nagari	Lahan Pertanian		Hutan	Pemukiman	Perkebunan
		Padi sawah	Durian			
1	Guguak	450 Ha	50 Ha	12.400,0000 Ha	700 Ha	Karet 76 Ha

Berdasarkan data tersebut di atas, penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan masih merupakan sektor andalan Nagari Guguak sampai saat ini. Hal ini didukung dengan kondisi alam seperti topografi, iklim, curah hujan dan tanah yang sangat

[99] Datuak Garang, *Tuo Kampuang Nagari Guguak*, Wawancara Pribadi, Pasa Surau: 1 Maret 2020.

mempengaruhi aktivitas pertanian terutama komoditas padi sawah, durian dan perkebunannya yaitu karet.

2. Kondisi Pemerintahan Nagari

a. Pembagian Wilayah Nagari

Nagari Guguak terbagi dalam Empat Korong[100]

No.	Nama Korong	Luas Wilayah (km^2)
1	Kandang Ampek	12.50
2	Pasa Surau	4.17
3	Pasa Karambia	2.20
4	Padang Lapai	26.93

Sumber : Data Lapangan

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari

Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Yuni Kamil	Wali Nagari
2	Rezandi Syfril, Amd	Sekretaris Nagari
3	Nova Arianti	Kasi Pemerintahan
4	Gusrina	Kasi Kesejahteraan
5	Mita Erni Susanti	Kasi Pelayanan
6	Melania Kahersa	Kaur Tata Usaha dan Umum
7	Siska Purnama Sari	Kaur Keuangan
8	Lezi Astria	Kaur Perencanaan

[100] Sumber Data *Kantor Wali Nagari Nagari Guguak* , 19 September 2022.

9	Andri Yendi	Wali Korong Kandang Ampek
10	Suardi. J	Wali Korong Pasa Karambie
11	Yasri Ilyas	Wali Korong Padang Lapai
12	Nofiar Ramadhan	Wali Korong Pasa Surau
13	Khalilul Rahman	Staff Nagari
14	Mila Yusniar	Staff Nagari
15	Habib Munzamil	Staff Nagari

Sumber : Data Lapangan

c. Lembaga Kemasyarakatan Nagari Guguak

Sesuai dengan nilai-nilai dan budaya serta aturan pemerintah yang ada, maka dalam penyelenggaraan pembangunan, pimpinan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat membentuk suatu Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD dimana lembaga kemasyarakatan yang ada pada Nagari Guguak yang disebut dengan LPMD/LPMK. Adapun ruang lingkup kegiatannya yaitu Seksi Pendididkan Agama, Seksi Pembinaan Adat, Seksi Pembinaan dan Keterampilan, Seksi K3 serta Lingkungan Hidup, Seksi Pembinaan Kesehatan dan KB yang alamat kantornya di Kantor Nagari Guguak Jalan Raya Padang-Bukittinggi Km. 56 Guguak.

I. Pelaksanaan Tradisi Pemberian Sedekah Setelah Pengajian Takziah Kepada *Labai*

Praktek tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* ini terbilang berlangsung sudah cukup lama. Baharudin Angku Kali (*labai*) seorang tokoh adat di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan

2x11 Kayu Tanam mengaku bahwa tradisi pemberian sedekah ini memang sudah ada sejak dia lahir dan belum mengetahui sejarah sebenarnya. Di antara salah seorang tokoh agama (*labai* sukunya) Nagari Guguak yang bertempat tinggal di Korong Pasa Surau menjelaskan bahwa tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah ini awalnya dilatarbelakangi oleh tradisi dan kebudayaan serta kepercayaan. Lalu menjadi kebiasaan yang diikuti oleh perubahan-perubahan sesuai pengaruh agama dan kepercayaan yang ada.[101]

Jika ada salah satu warga yang meninggal dunia, maka pihak keluarga dari yang meninggal memberitahukan kepada *labai* sukunya untuk mengundang orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) yang lebih mendalami agama, tujuannya untuk melakukan pengajian takziah.

Tahlilan yang biasa disebut dengan hitungan hari (*manigo hari, manujuah hari, maampek baleh hari, maampek puluah hari dan maratuih hari*) untuk melakukan pengajian kepada orang yang telah meninggal yang dilakukan pada malam hari yang dilakukan setelah shalat Isya. Dalam pengajian takziah itu ada yang memimpin yaitu seorang *labai*. Di dalam pengajian takziah yang dibacakan adalah Surat Al-Fatihah, seluruh ayat pendek di juz 30 seperti Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Insyiqaq, asmaul-husna, ayat kursi, shalalawat Nabi, Surat Yasin, Al-Maidah, Al-Isra', Al-

[101] Baharudin Angku Kali (*labai*) di Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 1 Maret 2020.

Waqi'ah, An-Najm, Az-Zukhruf, At-Takwir, An-Nisa', zikiran, dan tahlilan.[102]

Para warga seperti orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) yang telah mendoakan warga yang telah meninggal, keluaraga yang ditinggalkan akan menyediakan makanan dan minuman, prosesi ini dilakukan selama pengajian takziah itu masih dilakukan dan diakhiri pemberian sedekah oleh keluarga yang meninggal kepada orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) dan masyarakat yang diundang atau hadir pada malam pengajian takziah.

Alat yang dipakai dalam pengajian takziah yaitu membakar kemenyan (kumayan) dengan proses pelaksanaan sebagai berikut :

1) Membakar kemenyan dengan sabut kelapa (yang diutamakan adalah asapnya) yang bertujuan supaya doa yang akan dipanjatkan lebih cepat sampainya kepada Sang Pencipta untuk orang yang meninggal.
2) Membacakan ayat Al-Qur'an seperti Surat Al-Fatihah, seluruh ayat pendek di juz 30 seperti Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Insyiqaq, asmaul-husna, ayat kursi, shalalawat Nabi, Surat Yasin, Al-Maidah, Al-Isra', Al-Waqi'ah, An-Najm, Az-Zukhruf, At-Takwir, An-Nisa', zikiran, dan tahlilan.

Dalam pembacaan ayat Al-Qur'an dan shalawat Nabi Muhammad SAW tersebut di atas ada jeda istirahat minum kopi berupa *(nasi kuning, ajik lamang, kue, agar-agar*) dan makan malam (*pangek paku/randang*

[102] *Ibid.*

paku, randang daging, ikan goreng, asam padeh, bihun, gulai cubadak pakai rabuang, gulai ayam pakai kemumu).[103]

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemberian sedekah setelah pengajian takziah

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam mereka mengatakan bahwa pemberian sedekah setelah pengajian takziah masih dilakukan sampai saat ini karena kebiasaan yang sudah turun-temurun.

Menurut Sudirman, alasan melakukan pemberian sedekah setelah pengajian takziah yaitu karena rasa takut kehilangan adat yang sudah lama ada sejak zaman nenek moyang atau turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Apabila pemberian sedekah setelah pengajian takziah ditinggalkan maka ada rasa seolah-olah keluarga yang ditinggalkan merasa tidak ada membalas kebaikan terhadap orang yang meninggal.[104]

Pemberian sedekah ini masih tetap dilakukan karena salah satu budaya yang tidak bertentangan dengan agama karena di dalamnya terdapat pembacaan ayat Al-Quran, Sunah Rasul dan do'a bersama, selain itu juga memperkuat hubungan silaturrahmi dengan tetangga-tetangga. Adapun faktor yang melatarbelakangi pemberian sedekah setelah pengajian takziah

[103] Fatmawati, Masyarakat Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 28 Februari 2020.

[104] Sudirman, Masyarakat Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 28 Februari 2020.

adalah adanya raso jo pareso terhadap orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) dan masyarakat yang diundang. Karena mereka menghabiskan waktu sampai dini hari, dan kemungkinan orang-orang tersebut tidak akan bisa bekerja siang harinya. Oleh sebab itu, menjadi kebiasaan turun-temurun yang diikuti oleh masyarakat pada Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.[105]

Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang masyarakat bergotong royong melakukan suatu hal yang positif. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pemberian sedekah setelah pengajian takziah yaitu faktor rasa saling peduli terhadap sesama. Selain itu masyarakat juga mempercayai bahwa pemberian sedekah setelah pengajian takziah merupakan kebiasaan turun-temurun yang tetap dilakukan karena merupakan warisan adat istiadat yang harus dilestarikan.

Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yaitu :

..... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ .....

……..“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa…….

Dari uraian di atas dapat dipahami pemberian sedekah setelah pengajian takziah merupakan cara untuk menghormati dan adanya raso jo pareso terhadap orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) dan masyarakat yang diundang. Karena mereka menghabiskan waktu

[105] Budi Sufriadi, Masyarakat Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 28 Februari 2020.

sampai dini hari, dan kemungkinan orang-orang tersebut tidak akan bisa bekerja siang harinya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda :

وعن عبدالله بن جعفررضي : لماجاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم : الله عنهماقال
اصنعوا لأهل جعفرطعامافإنه قدجاءهم مايشغلهم (رواه الترمذي)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far ra, ia berkata : Ketika datang kabar kematian Ja'far, Nabi Muhammad SAW bersabda : Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang ditimpa sesuatu yang menyusahkan mereka (tertimpa kemalangan)". (H.R Al-Tirmidzi).[106]

Hadits ini menerangkan tentang cara meringankan beban keluarga yang ditimpa musibah dengan mengantarkan makanan atau apa saja yang dapat meringankan beban dari keluarga. Jangan malah sebaliknya, kita yang menyusahkannya dengan dia menyediakan dan membuat makanan. Hal ini diperkuat dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu'anhu :

عن جريربن عبدالله البجلي قال : كنا نرى الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة (رواه ابن ماجه)

Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu'anhu : "Kami berpendapat, bahwa berkumpul di keluarga mayit dan membuat makanan termasuk meratap."[107] *(H.R Ibnu Majah).*

J. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Pemberian Sedekah Setelah Pengajian Takziah Kepada *Labai*

Jika diamati tradisi yang berkembang di tengah masyarakat bagai dua sisi mata uang, sisi pertama memperlihatkan adanya budaya-budaya masyarakat dan pada sisi yang kedua tampak adanya kepercayaan dan

[106] Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut : Daar Al-Gharb Al-Islami, 1998), Jilid 2, 314.

[107] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Terjemahan: Abdullah Shonhaji, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992), Cet Ke-1, 407.

agama. Perpaduan keduanya tampak sangat kuat sehingga untuk membedakan mana budaya dan agama dalam hal ini cukup sulit. Sebab, memang ada perbedaan pandangan para ahli apakah agama bagian dari kebudayaan manusia atau kebudayaan manusia yang merupakan bagian dari agama.

Namun, menurut pandangan antropologi selama ini hampir di dominasi oleh pandangan pertama yaitu agama bagian dari kebudayaan manusia. Pendapat tersebut menurut penulis memang cukup kuat kebenarannya sebab hal ini bisa dilihat dari konsep kebudayaan yang dipaparkan oleh Koentjaningrat bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat. Atau lebih jelas seperti yang dikatakan E.B Tylor bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.[108] Hasil cipta rasa dan karsa yang berupa suatu yang kompleks tersebut menurut penulis terwujud disebabkan adanya pikiran manusia yang dianugerahkan Tuhan. Oleh sebab itu, pola pikir yang berkembang dan maju sangat menentukan budaya dan peradaban yang tinggi termasuk dalam beragama dan kepercayaan.

Tak terlepas dari itu, ada berbagai macam tradisi yang tak bisa dilepaskan dari agama, salah satu tradisi yang sering dilakukan masyarakat

[108] Hari Purwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 51-52.

di beberapa daerah seperti pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* serta masyarakat yang hadir dalam pengajian takziah. Salah satu tradisi dari sekian tradisi di Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam yang masih intens dilakukan masyarakat sampai saat ini adalah tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* serta masyarakat yang hadir dalam pengajian takziah.

Hal ini masih dilakukan disebabkan keinginan masyarakat yang tinggi untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Namun, keinginan masyarakat kadang-kadang diterpa pro-kontra disebabkan belum jelasnya hukum tentang tradisi ini. Masyarakat yang bijak mungkin bisa memberikan pandangan yang rasional dan mudah dicerna tetapi masyarakat yang suka menganggap diri benar, mungkin akan memandang remeh dan selalu mencela tanpa mempelajari dan mengamati terlebih dahulu mengenai tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah tersebut.

Menurut Sudirman (masyarakat Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam) alasan melakukan pemberian sedekah setelah pengajian takziah yaitu karena rasa takut kehilangan adat yang sudah lama ada sejak zaman nenek moyang atau turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. apabila pemberian sedekah setelah pengajian takziah ditinggalkan maka ada rasa seolah-olah *raso pareso* dari pihak keluarga yang meninggal kepada

orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) serta masyarakat yang datang dalam pengajian takziah tersebut.[109]

Menurut Baharudin Angku Kali *(labai)* seorang tokoh adat di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam mengatakan bahwa sedekah setelah pengajian takziah ini boleh dilakukan sebab nenek moyang terdahulu juga melakukannya dan tidak pernah ada larangan dari siapa-siapa. Menurut pendapat masyarakat pada umumnya di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam mengenai pemberian sedekah berupa uang setelah pengajian tersebut adalah sebagai *raso pareso* dan sebuah tindakan yang dibarengi oleh niat sedekah dari keluarga kepada orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) serta masyarakat yang diundang dalam pengajian takziah tersebut.[110] Masyarakat yang mengikuti tradisi ini tidak pernah keberatan dengan apa yang sudah dilakukan, ini merupakan adat yang tidak lepas dari golongan masyarakat yang ada di nagari ini.

Menurut salah seorang *labai* di Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam mengatakan bahwa pemberian sedekah setelah pengajian kepada *labai* itu sah-sah saja dilakukan masyarakat asal masyarakat tidak melakukan sesuatu yang diharamkan agama seperti syirik, pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* serta masyarakat yang diundang menurutnya tidak melanggar ajaran agama Islam sebab di

[109] Sudirman, Masyarakat Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 28 Februari 2020.

[110] Bidin Datuak Tumangguang (Datuak Panungkek Suku Koto), Pemangku Adat Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 28 Februari 2020.

dalamnya terdapat acara tahlilan dan zikiran yang dipanjatkan kepada Allah dan juga karena mereka menghabiskan waktu sampai dini hari, dan kemungkinan orang-orang tersebut tidak akan bisa bekerja siang harinya.[111]

Menurut Datuak Garang (tuo kampuang suku Koto) pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* itu sebenarnya tergantung pada niatnya. Jika masyarakat mengadakan pengajian takziah dengan niat berdoa kepada Allah untuk keselamatan yang meninggal, maka sah-sah saja dalam ajaran Islam. Sebaliknya jika masyarakat berniat meminta kepada selain Allah seperti meminta kepada kekuatan alat-alat ritual seperti sesajian maka haram hukumnya dilakukan.[112]

Oleh karena itu, dalam membenarkan pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* perlu adanya telaah dari berbagai sumber hukum Islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits ataupun dari sumber-sumber hukum Islam yang muncul dari pemikiran para ulama. Sebab pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* adalah suatu perpaduan budaya dengan agama yang banyak memunculkan persepsi masyarakat.[113]

Sumber-sumber hukum Islam tersebut perlu penulis paparkan dan mengkaitkannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti agar

---

[111] Baharudin Angku Kali (*labai*) di Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 1 Maret 2020.

[112] Datuak Garang (tuo kampuang suku Koto), *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 28 Februari 2020.

[113] Khaidir Datuak Rangkayo Basa (pangulu suku kaum Koto Nagari Guguak), *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 27 Februari 2020.

mendapat kesimpulan yang signifikan, aktual dan akurat sehingga tidak terjadi persepsi yang bisa mengundang konflik dalam masyarakat.

Dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadits tetap menjadi pedoman dan sandaran utama, yang kemudian bisa dilanjutkan pengamatannya dari sumber hukum Islam yang lain seperti ijma', qiyas, istihsan,'urf dan lainnya. Disebutkan di dalam hadits shahih dari Abi Hurairah r.a bahwasanya Nabi Muhammmad SAW besabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
(رواه مسلم)[114]

"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya". (H.R. Muslim).

Dalam menetapkan suatu hukum, Al-Qur'an adalah sumber utama yang perlu dikaji sebelum mengkaji Hadits dan sumber yang lain agar tidak terjadi perbedaan dalam mengeluarkan suatu istinbat hukum. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ini ada tiga macam yaitu : Pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu tingkah laku yang berhubungan dengan orang mukallaf untuk mempercayai Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya dan hari kemudian. Kedua, hukum-hukum akhlaqiyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan hukum-hukum ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur manusia dengan Tuhan-Nya. Ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perkataan,

[114] Muslim, *Shahih Muslim,* (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Jilid 3, 1255

perbuatan-perbuatan dan perjanjian-perjanjian dalam muamalah sesama manusia seperti perjanjian dalam jual-beli, transaksi-transaksi perdagangan, hukum kebendaan, jinayat dan uqubat.

Hukum-hukum amaliyah tersebut adalah untuk mengatur manusia secara perorangan, secara kelompok antarbangsa dan kelompok antarjamaah (organisasi).[115] Dalam hal ini hukum i'tiqadiyah dan hukum akhlaqiyah dalam mengamati tradisi ini. Hukum i'tiqadiyah yang penulis artikan dengan keimanan adalah sesuatu yang paling penting dalam ajaran Islam sebab keimanan kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya dan hari kemudian adalah hal pertama yang dilakukan bagi pemeluk Islam yang kemudian dilanjutkan dengan ibadah-ibadah lain dalam mengatur manusia dengan Tuhan-Nya (Akhlaqiyah).

Tanpa keimanan yang kuat kepada Allah SWT manusia akan terjerumus ke lembah kemusyrikan yaitu dengan perilaku menduakan Allah dengan sesuatu. Pada tradisi ini, masyarakat bisa saja berbuat syirik apabila tidak menjaga niat dan tujuannya yaitu meminta keselamatan dan kebahagiaan kepada selain Allah. Seperti halnya mempercayai jika orang yang sudah meninggal bisa memberikan kesehatan dan rezeki padahal jika kita lihat orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa apa-apa lagi selain mengharapkan doa dari keluarga.

---

[115] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia : Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

Dalam Al-Qur'an syirik adalah dosa yang besar dan tidak dapat diampuni, syarat untuk melaksanakan acara pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* tetap bisa dijalankan sesuai dengan agama dan adat yang berlaku. Sebab tujuan utama dari pemberian sedekah setelah pengajian takziah tersebut adalah untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Dalam masyarakat Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, mendoakan orang yang sudah meninggal dirangkai dalam sebuah acara yang dinamakan pengajian takziah.[116]

Oleh karena itu, berdasarkan perkiraan masyarakat dan hasil rasionalisasi dari Al-Qur'an dan Hadits di atas, masyarakat melakukan acara tahlilan dan zikiran bersama untuk yang meninggal. Tahlilan yang biasa disebut dengan hitungan hari (*manigo hari, manujuah hari, maampek baleh hari, maampek puluah hari dan maratuih hari*) untuk melakukan pengajian kepada orang yang telah meninggal yang dilakukan pada malam hari yang dilakukan setelah shalat Isya.

Dalam pengajian takziah itu ada yang memimpin yaitu seorang *labai*. Di dalam pengajian takziah yang dibacakan adalah Surat Al-Fatihah, seluruh ayat pendek di juz 30 seperti Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Insyiqaq, asmaul-husna, ayat kursi, shalalawat Nabi, Surat Yasin, Al-Maidah, Al-Isra', Al-Waqi'ah, An-Najm, Az-Zukhruf, At-Takwir, An-Nisa', zikiran, dan tahlilan.

---

[116] Baharudin Angku Kali (*labai*) di Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 1 Maret 2020.

Meskipun ada dalil yang memperbolehan tentang dilakukannya tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* seperti tahlilan akan tetapi, ada juga yang menerangkan tentang diharamkannya pemberian sedekah setelah pengajian takziah tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh sahabat Jarir, menceritakan keadaan di zaman Nabi SAW bahwa mereka (Nabi Muhammad SAW dan para sahabat) sepakat, berkumpul dan makan-makan di rumah duka setelah pemakaman termasuk meratapi mayat. Artinya, mereka sepakat untuk menyatakan haramnya praktek tersebut. Karena, meratap termasuk hal yang dilarang. Madzhab Syafi'i melarang dan membenci acara kumpul-kumpul dalam rangka memperingati hari kematian. Berikut ini kutipan dari Kitab Hasyiyah I'anah al Thalibin yang artinya :

Makruh hukumnya keluarga dari yang meninggal dunia duduk untuk menerima orang yang hendak menyampaikan belasungkawa. Demikian pula makruh hukumnya keluarga mayit membuat makanan lalu manusia berkumpul untuk menikmatinya.

Dari kutipan di atas acara kumpul-kumpul akan membuat kesedihan, menyibukkan, menyusahkan, membutuhkan biaya dan beban kesedihan masih ada pada keluarga si mayit karena apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jarir bin Abdillah al-Bajali seorang sahabat Nabi Muhammad SAW :

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ : " كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ (رواه أحمد)[117]

Dari Jarir bin Abdillah al-Bajali berkata : "Kami menilai berkumpulnya banyak orang di rumah keluarga mayit, demikian pula aktivitas keluarga

[117] Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (ttp : Muassasah al-Risalah, 2001), Jilid 11, 505.

mayit membuatkan makanan setelah jenazah dimakamkan adalah bagian dari niyahah atau meratapi jenazah".

Hadits ditinjau dari segi penggunaan hujjah dan pengambilan hukum-hukum syariat adalah lebih rendah dari Al-Qur'an. Artinya seorang mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa tidak boleh mencarinya dalam Sunnah terlebih dahulu, tetapi harus mencarinya dalam Al-Qur'an terlebih dahulu. Sebab Al-Qur'an itu menjadi dasar dan sumber hukum pertama.[118]

Selanjutnya seperti penulis katakan bahwa selain Al-Quran dan Sunnah perlu kita menganalisa masalah ini dengan sumber hukum yang bersumber dari pemikiran para ulama yaitu yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat.

Menurut penulis sumber hukum tersebut yang terkait adalah 'urf yaitu sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. [119] Dalam literatur yang membahas kehujahan urf sebagai sumber hukum, dapat diketahui bahwa urf itu telah diamalkan oleh semua para ahli hukum Islam terutama di kalangan Mazhab Hanafiah dan Malikiah.

Ulama Hanafiah menggunakan istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsan ini adalah istihsan yang menyandarkan pada urf. Ulama Malikiah juga menggunakan urf sebagai sumber hukum terutama urf

---

[118] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia : Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 73.

[119] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani : Relevansi Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Logos, 1999), 34.

(tradisi) yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari Hadits Ahad.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan urf dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuannya dalam hukum syara'. Mereka menggunakan kaidah "*setiap yang datang dengan syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka hal tersebut dikembalikanlah kepada urf".*

Urf sebagai sumber hukum atas dasar pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan urf sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang timbul dalam masyarakat.[120]

Urf dapat dibagi menjadi empat, yaitu : pertama, urf yang lama secara subtansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan dan tidak ada unsur mudaratnya. Urf dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. Kedua, Urf lama yang pada prinsipnya mengandung unsur maslahat dan tidak ada unsur mufsadat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak disambut baik oleh Islam. Urf dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam tetapi dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dan penyesuaian. Ketiga, urf yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mufsadat (merusak), maksudnya yang dikandung hanya unsur perusak dan tidak mengandung unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur merusaknya lebih besar. Keempat, urf yang telah berlangsung lama diterima

[120] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia : Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 93-94.

oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mufsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adat dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan para ulama.[121]

Dari empat bentuk urf di atas, peneliti memasukkan pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam ke dalam urf bentuk keempat yaitu urf yang telah berlangsung lama diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mufsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau dengan kata lain sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* termasuk dalam urf shahih yaitu kebiasaan-kebiasaan baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam Islam mengikuti sesuatu perbuatan tanpa ada dasar hukum disebut dengan istilah taklid yaitu antonim dari istilah *ittiba'*. Dalam hal ini taklid yang diharamkan adalah bertaklid buta yaitu taklid tanpa mengetahui dasar-dasar hukumnya kemudian meninggalkan ajaran Islam.

Hal ini didasarkan atas pertama, kesepakatan para ulama Ushul Fiqh tentang taklid yang dilarang yaitu : 1) semata-mata mengikuti tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. 2) mengikuti orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya dan menggandrungi daerahnya itu melebihi kecintaannya kepada diri sendiri. 3)

[121] *Ibid*, 92.

mengikuti pendapat seorang padahal diketahui bahwa pendapat tersebut salah.

Firman Allah dalam Surat. Al-Isra' ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya".

Selain itu subjek taklid itu memang terbatas hanya dalam perkara-perkara hukum syara' dan tidak termasuk perkara-perkara akidah dalam artian kebolehan mengikuti pendapat orang lain bagi orang biasa hanya terbatas dalam soal-soal furu' (soal perbuatan lahir) bukan dalam soal pokok-pokok (kepercayaan). Masyarakat Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dalam melakukan pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* tetap berpijak pada dasar hukum Islam yaitu : pertama, berdasar ayat-ayat Al-Qur'an yang pernah di bahas di atas tentang anjuran melakukan pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai*. Kedua, berdasarkan urf yang dibenarkan (shahih), sebab di dalam tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* ini belum ada mufsadat yang ditemukan sehingga dengan adanya dasar hukum tersebut, maka pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* bukanlah semata-mata tradisi yang diikuti secara taklid buta. Sedangkan dalam Islam menjadikan sesuatu sebagai perantara dengan niat agar hajatnya tercapai dikenal dengan istilah tawassul. Tawassul di sini maksudnya ibadah yang

dimaksudkan dengannya untuk memperoleh keridhoan Allah dan surga-Nya.

Dari penjelasan di atas jika diqiyaskan dengan tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* di Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, maka tradisi tersebut diperbolehkan, karena mereka melakukan dengan menyebut nama Allah dalam acara zikiran dan berdoa atas nama yang meninggal dengan wasilah yang dapat mengantarkan kepada apa yang diinginkan seperti bertawassul kepada Allah dengan perantara nama dan sifatnya-Nya yaitu dengan menyesuaikan antara asma dan sifat Allah serta do'a, bertawassul dengan mengesakan Allah ketika berdoa, bertawassul dengan mengungkapkan dan mengakui kelemahan, kebutuhan, dan kehajatan kita kepada Allah sewaktu berdoa, bertawassul dengan mengakui dosa kepada Allah dan bertawassul kepada Allah dengan perantara do'a orang soleh yang doanya diharapkan akan dikabulkan.[122]

Kesimpulan : berdasarkan pemaparan dan analisis data pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pertama, tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada *labai* diawali dari tahlilan dan do'a yang dihadiri oleh *ampek jinih (pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) serta masyarakat yang lebih mendalami agama, dimana pelaksanaannya pada hitungan hari (*manigo hari, manujuah hari, maampek baleh hari, maampek puluah hari dan maratuih hari*) untuk melakukan pengajian kepada orang yang telah meninggal.

[122] Sarajudin Abas, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bretes di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar,* (Mataram : IAIN Mataram, 2010), 54.

Sebelum pengajian takziah diadakan, pihak keluarga dari yang meninggal memberitahukan kepada *labai* sukunya untuk mengundang orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) yang lebih mendalami agama. Biasanya pengajian ini dilaksanakan setelah ba'da Isya.[123]

Tradisi sebelum pengajian takziah biasanya membakar kemenyan sambil membaca shalawat Nabi Muhammad SAW dan niat untuk orang yang meninggal (bukan suatu kewajiban). Setelah kemenyan dibakar, pengajian takziah dimulai dengan membaca surat atau ayat Al-Qur'an serta shalawat Nabi Muhammad SAW.

Biasanya beberapa jam dalam pengajian takziah, ada jeda minum kopi yang telah disediakan oleh keluarga yang meninggal berupa lamang, kue, agar-agar serta air kopi yang dinamai dengan tradisi *meminum kopi* (hidangan pembuka) untuk disuguhkan kepada orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) yang melakukan pengajian takziah.[124] Setelah minum kopi, pengajian tersebut dianjutkan kembali dan ditutup dengan pembacaan doa dari *labai* untuk orang yang meninggal.

Kemudian, biasanya pihak keluarga yang meninggal menghidangkan berupa nasi dan lauk pauknya. Adapun lauk pauknya yaitu (*pangek paku*

[123] Baharudin Angku Kali,

[124] Budi Sufriadi, Masyarakat Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau: 28 Februari 2020.

/randang paku, randang daging, ikan goreng, asam padeh, bihun, gulai cubadak pakai rabuang, gulai ayam pakai kemumu).[125]

Tujuan dari menghidangkan minum kopi dan makan tersebut adalah sebagai *raso* dan *pareso* dari pihak keluarga yang meninggal kepada orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) yang datang dalam pengajian takziah tersebut.

Sebelum orang *ampek jinih* dalam pengajian tersebut pulang, biasanya diberikan sedekah sebagai *raso* dan *pareso* dari pihak keluarga yang meninggal kepada orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) yang datang dalam pengajian tersebut berupa uang yang diberikan oleh keluarga yang meninggal.

Kedua, munculnya praktek pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada labai dilatarbelakangi oleh faktor kebiasaan yang sudah turun-temurun yang diungkapkan dengan zikiran dan tahlilan. Kemudian lambat laun menjadi kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat.

Menurut Sudirman alasan melakukan pemberian sedekah setelah pengajian takziah yaitu karena rasa takut kehilangan adat yang sudah lama ada sejak zaman nenek moyang atau turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. apabila pemberian sedekah setelah pengajian takziah ditinggalkan maka ada rasa seolah-olah keluarga yang ditinggalkan merasa tidak ada membalas kebaikan terhadap orang yang meninggal.[126]

---

[125] Fatmawati, Masyarakat Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 28 Februari 2020.

[126] Sudirman, Masyarakat Korong Pasa Surau, *Wawancara Pribadi*, Pasa Surau : 28 Februari 2020.

Pemberian sedekah ini masih tetap dilakukan karena salah satu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan agama karena di dalamnya terdapat pembacaan ayat Al-Quran, Sunah Rasul dan do'a bersama, selain itu juga memperkuat hubungan silaturrahmi dengan tetangga-tetangga. Adapun faktor yang melatarbelakangi pemberian sedekah setelah takziah adalah adanya raso jo pareso terhadap orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) dan masyarakat yang diundang. Karena mereka menghabiskan waktu sampai dini hari, dan kemungkinan orang-orang tersebut tidak akan bisa bekerja siang harinya. Oleh sebab itu, menjadi kebiasaan turun-temurun yang diikuti oleh masyarakat pada Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.

Ketiga, hukum pemberian setelah pengajian takziah kepada labai jika ditinjau dari hukum Islam adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena dalam prakteknya tidak ditemukan hal-hal yang bisa membawa masyarakat kepada kesyirikan.

BAB IV

PENUTUP

K. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis jelaskan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada labai merupakan kebiasaan turun temurun yang sudah lama berkembang ditengah-tengah masyarakat di Korong Pasa SURAU Nagari Guguak kecamatan 2x11 Kayu Tanam, yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan mereka, dan tradisi ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang penduduk di kampung ini beragama Islam.

Tradisi pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada labai yang dilakukan oleh masyarakat di Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam bertujuan sebagai *raso pareso* dari pihak keluarga yang meninggal kepada orang *ampek jinih* (*pangulu, panungkek, tuo kampuang, labai*) yang datang dalam pengajian takziah tersebut.

Adapun hukum pemberian sedekah setelah pengajian takziah kepada labai jika ditinjau dari hukum Islam adalah dibolehkan karena tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, karena dalam prakteknya tidak ditemukan hal-hal yang bisa membawa masyarakat kepada kesyirikan.

L. Saran

Dari pembahasan-pembahasan yang penulis uraikan di atas serta dari bentuk permasalahannya, maka penulis ingin mengemukakan saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Kepada alim ulama agar mensosialisasikan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan takziah kepada masyarakat supaya tidak adanya persepsi lain.
2. Kepada masyarakat agar tetap menjaga dan melestarikan kebiasaannya serta tetap memperkaya khasanah kebiasaan lokal, dengan tuntunan ajaran Islam agar tidak ada unsur kemusyrikan serta hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam.
3. Kepada pemuda-pemudi agar tetap melestarikan dan memertahankan kearifan kebiasaan lokal yang sesuai dengan syari'at Islam.